**P U T U S A N**

**Nomor 11/PDT/2022/PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku Beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Alwiyah F. Alaydrus,S.H.,M.H., Hendrik R.Hermawan.S.H.,MH., David Watutamata,S.H., Ryan J.Engko,S.H.,M.H., Jerrold I.D. Leasa,S.H.,M.H., Resna Hukom,S.H., Farid Muhhamad,S.H., Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180-21 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 262/2021 tanggal 15 Maret 2021;
2. PT. Bumi Perkasa Timur Beralamat di Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lutfi Sanaky,S.H.,M.H., Samrin Sahmad,S.H., Ronaldo Manusiwa,S.H., Ma’ad Patty,S.H.,M.H., Tomsio La Abdulah,S.H., ke-semuanya Advokad dan Penasehat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Samrin Sahmad,SH & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Gunung Malintang RT-004/20 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 354/2021 tanggal 19 April 2021;

Melawan :

1. TAN MINGGUS SETIAWAN, NIK 817102130480006, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika RT 001/RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat 1**;
2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI, NIK 8171023112840008, Tempat Tanggal Lahir Barabaa 31 Desember 1984, Umur 36 Tahun,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah Puncak Rt.003/006,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat 2**;

3. SAHUDIN, NIK 8171022203790005, Tempat Tanggal Lahir 22 Maret 1979, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika Blok B2 No 5 RT 001/RW 001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat 3**;
4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A, NIK 8171022006660001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ruko Batu Merah RT 003 / RW 001, Kelurahan Rejali. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat 4**;
5. LA MARUDIN, NIK 8171021311630002, Tempat Tanggal Lahir Buton 13 November 1963, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika RT 002 / RW 002, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat 5**;
6. LA IDI SH, NIK 817192239282000, Tempat Tanggal Lahir Lasahawa 23 ferbuari 1982, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Belwijaya Rt. 002/Rw.002 Kelurahan Rejali, Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat 6**;
7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY, , NIK 8171022111890006, Tempat Tanggal Lahir Ambon 21 November 1989, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pertokoan Mardika RT 002 / RW 001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat 7**;
8. TRIANITA BACHTIAR, NIK 8171025110640001, Tempat Tanggal Lahir 11 Oktoober 1964, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pandan Kasturi Rt.001/Rw.001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat 8**;
9. HANDRY KHOMARO, NIK 8171021208680005, Tempat Tanggal Lahir Ambon 12 Agustus 1968, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mutiara No. 12 RT 004 / RW 001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat 9**;
10. SURJANTO HAMIJOYO, NIK 8171021211771001, Tempat Tanggal Lahir 12 November 1977, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cendrawasih No. 38 RT 003/ RW 005, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat 10**;
11. HENGKY HALIM/POPY HALIM, NIK 8171025712590001, Tempat Tanggal Lahir Saparua 17 Desember 1959, Umur 60 Tahun, Pekerjaan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Wiraswasta, Alamat Jalan Yos Sudarso Rt.004/Rw.002 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat 11**;

12. BURHAN, NIK 8171022306600004, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Da Silva No 30 RT 003/RW 003, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XII** semula **Penggugat 12**;
13. LASIONO, NIK 8171020705600005, Tempat Tanggal Lahir Solo 7 Mei 1960, umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah Rt.001/Rw.001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat 13**;
14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES, NIK 8171020708640003, Tempat Tanggal Lahir Ambon 7 Agustus 1964, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ina Tuni VII/18, RT 003/RW 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat 14**;
15. ROSDIANA AZIZ, NIK 8171024907730006, Tempat Tanggal Lahir Bone 9 Juli 1973, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pertokoan Mardika Rt.001/Rw.02, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XV** semula **Penggugat 15**;
16. POPY MARLENA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 8171025309660001 Alamat BTN Kebun Cengkeh Blok E1 No 7 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XVI** semula **Penggugat 16**;
17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA, NIK 8171020605720007, Tempat Tanggal Lahir Blitar 6 Mei 1972, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Tiara Houllah RT 001/ RW 009, Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XVII** semula **Penggugat 17**;
18. JONGKY TANAIR, NIK 3578201510650001, Tempat Tanggal Lahir Ambon 15 Oktober 1965, Umur 55 Tahun,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat GrahaSantoso Regency RT 004/RW001 Wonorejo Rungut Surabaya, Kota Surabaya, sebagai **Terbanding XVIII** semula **Penggugat 18**;
19. ROBERT THEODORUS, NIK 8171022103520003, Tempat Tanggal Lahir Dobo 21 Maret 1952, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl CHR.M. Tiahahu RT 003/RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XIX** semula **Penggugat 19**;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA, NIK 8171025210600001, Tempat Tanggal Lahir Ambon 13 Oktober 1960, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Said Perintah Rt.001/Rw.003, Kel/Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XX** semula **Penggugat 20**;
21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS, NIK 8171020611640001, Tempat Tanggal Lahir Ambon 06 November 1964, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Said Perintah, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXI** semula **Penggugat 21**;
22. FRANDI ANGIR, NIK 8171022708750001, Tempat Tanggal Lahir Bima 27 Agustus 1975, Umur 45 tahun, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jalan Cendrawasih No. 20A RT.002/RW.005 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, sebagai **Terbanding XXII** semula **Penggugat 22** ;
23. MOH ISMAIL, NIK 8171010108780011,Tempat Tanggal Lahir Nganjuk 01 Agustus 1978, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia ( TNI), Alamat Jalan Piere Tandean Rt. 003/Rw.006 Kelurahan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXIII** semula **Penggugat 23**;
24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA, NIK 8171021811760005, Tempat Tanggal Lahir 18 November 1976, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mutiara Rt. 003/Rw.001 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXIV** semula **Penggugat 24**;
25. PT SAMALAGI RAYA, Pemilik 6 (enam) ruko SHGB No 164 dan 168, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cendrawasih No. 38 RT 003/ RW 005, sebagai **Terbanding XXV** semula **Penggugat 25**;
26. LA IRI, NIK 8171020204650002, Tempat Tanggal Lahir Buton 2 April 1965, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat batu merah puncak RT002/RW 005 Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXVI** semula **Penggugat 26**;
27. RUSLI/FITRI, NIK 8171021202750007, Tempat Tanggal Lahir Gunung Sejuk 12 Februari 1975, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Alamat kampung Tomia Pandan Kasturi RT 001/ RW 008 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXVII** semula **Penggugat 27**;
28. PIUDIN, NIK 8171023112840011, Tempat Tanggal Lahir Karia Baru 31 Desember 1984, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Mardika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

RT 002/RW 002, Kel/Desa Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXVIII** semula **Penggugat 28**;

29. VERY, NIK 8171022505870021, Tempat Tanggal Lahir Buton 25 Mei 1987, Umur 34 Tahun , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah, RT 001/ RW 003 Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXIX** semula **Penggugat 29**;
30. HAMSUDIN, SE, NIK 8171021708740003, Tempat Tanggal Lahir Laporoworo, 17 Mei 1974, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ruko Batu Merah Rt.004/Rw.001 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXX** semula **Penggugat 30**;
31. ROSHYANDRA, NIK 8171022801790003, Tempat Tanggal Lahir Bukit Tinggi 28 Januari 1970, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika RT 004/RW 001 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXI** semula **Penggugat 31**;
32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU, NIK 817102410660002, Tempat Tanggal Lahir Ambon 01 Juni 1960, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Yan Paays Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXII** semula **Penggugat 32**;
33. CHARLES KHOESUMA, NIK 8171021508820016 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sam Ratulangi RT 004/RW 006, sebagai **Terbanding XXXIII** semula **Penggugat 33**;
34. WARMAN BACHTIAR, NIK 8171022309620006, Tempat Tanggal Lahir Ambon 23 September 1962, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Galunggung Rt.002/Rw.001 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXIV** semula **Penggugat 34**;
35. SAHARIAH, NIK 8171026803760001, Tempat Tanggal Lahir Barobbo, 28 Maret 1976, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pertokoaan Mardika Rt.002/Rw.002 Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXV** semula **Penggugat 35**;
36. ZAINUDDIN, NIK 8171020808470005, Tempat Tanggal Lahir Bone 8 Agustus 1947, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Warasia Rt.008/Rw.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXVI** semula **Penggugat 36**;
37. LA TARIKA / IDA GEA, Pekerjaan belum/tidak bekerja, NIK 8171026811930007, Alamat Batu Merah RT 003/RW 001, Kecamatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXVII** semula **Penggugat 37**;

38. SAHARUDIN, NIK 8171020406700005, Tempat Tanggal Lahir Buton 4 Juni 1970, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah RT 001/ RW 004, Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXVIII** semula **Penggugat 38**;
39. ROSTINI ALYANTO/SFYAN KAKALY dan ETI SILA, NIK 8171024802770007, Tempat Tanggal Lahir Ambon 28 Ferbuari 1977, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah TanggaAlamat Dusun Waehakila Puncak RT 007/RW019, Kel/Desa. Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XXXIX** semula **Penggugat 39** ;
40. CYNTHIA FLORENZA, NIK 8171026302580003 pemilik SHGB No. 424, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro RT 001/RW 004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XL** semula **Penggugat 40** ;
41. GAFRUDDIN, NIK 8171022112800006, Tempat Tanggal Lahir Buton 20 September 1982, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah Rt.002/Rw.002 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLI** semula **Penggugat 41** ;
42. BAKRI NAWAWI/MUHAMMAD YUSUF, NIK 8171011105930003, Tempat Tanggal Lahir 11 Mei 1993, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Air Salobar Rt.004/Rw.001, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLII** semula **Penggugat 42** ;
43. MARLIN, NIK 8171025305910002, Tempat Tanggal Lahir 13 Mei 1991, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ongkoliong RT 003/RW 002, Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLIII** semula **Penggugat 43**;
44. JOHANNES ENDYKA HANGGARA, NIK 8171022112720003 Tempat Tanggal Lahir Makasar 21 Desember 1972, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cendrawasih gang Vista No. 3 Rt.003/Rw.005, Kel/Desa Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLIV** semula **Penggugat 44** ;
45. SIE TO ROBBY YO, NIK 8171025310600001, Tempat Tanggal Lahir Saparua 19 Januari 1954, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Jalan Cendrawasih No. 28 RT 001/RW 005 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLV** semula **Penggugat 45** ;

46. LIM DEBY THERESIA HALIM, NIK 3578216107550001, Tempat tanggal Lahir Surabaya 21 Juli 1955, Umur 65 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Manyar Kertoadi Rt.004/Rw.011, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyoredjo, Kota Surabaya, sebagai **Terbanding XLVI** semula **Penggugat 46** ;
47. HJ ERNI ABDUL SYUKUR, NIK 8171025707700007, Tempat Tanggal Lahir Unjung Pandang 17 Juli 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Pertokoan Blok D No. 1, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding XLVII** semula **Penggugat 47** ;
48. LEE VICTOR KOHK, NIK 3172011505580002, Tempat Tanggal Lahir Dobo 15 Mei 1958, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Camarpermai 5/2 RT 003/RW 006, Kel/Desa Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Provinsi Jakarta Utara, sebagai **Terbanding XLVIII** semula **Penggugat 48** ;
49. KHOE MIE HWAN, NIK 3173055804590003, Tempat Tanggal Lahir Ambon 10 April 1959, Umur 61 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Duri Kepa Blok BB/27, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai **Terbanding XLIX** semula **Penggugat 49** ;
50. LA ROHANI, NIK 8171021011790015, Tempat Tanggal Lahir Wadawa 10 November 1979, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah RT 003/RW 001 Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding L** semula **Penggugat 50** ;
51. AGUS SUPRIONO, NIK 8171020306850008, Tempat Tanggal Lahir Waihatu 3 Juni 1985, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Tanah Rata Rt.003/Rw.008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LI** semula **Penggugat 51** ;
52. SOPIA LAMBAU/NURMA, NIK 8171025111770003, Tempat Tanggal Lahir Ambon 11 November 1877, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Batu Merah Dalam Rt. 004/Rw. 014 Kelurahan Batu Merah , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LII** semula **Penggugat 52** ;
53. LINDA WITANTO, NIK 8171024203640001, Tempat Tanggal Lahir Ambon 02 Maret 1964, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Alamat Jalan Cendrawasih Rt. 001/Rw. 005 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LIII** semula **Penggugat 53** ;

54. TO EDDY PURWANTO, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang 15 Januari 1952, Umur 69 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 8171021501520001, Alamat Jalan Mutiara, 6 RT01/RW.001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LIV** semula **Penggugat 54** ;
55. TAN REZZAL SOEMPIT, NIK 8171020404580001, Tempat Tanggal Lahir Tehoru 04 April 1958, Umur 62 Tahun Pekerjaan Perdagangan,Alamat Jalan Dasilva RT 001/RW 003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding LV** semula **Penggugat 55** ;
56. HAJI SYAMSUL ALAM/LA BOGISI, NIK 7404250107670015, Tempat Tanggal Lahir Katukbari 1 Juli 1967, Umur 53 tahun , Pekerjaan Petani/ Perkebun, Alamat Pasar Mardika RT 004/RW 001 Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LVI** semula **Penggugat 56** ;
57. LA ALI SEY, Tempat tanggal lahir Buton 01 April 1975, Umur 45 tahun, NIK 8171020104750010, Alamat Batu Merah, Rt.001/Rw.001 Kel/Desa. Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding LVII** semula **Penggugat 57** ;
58. LA DAURI, NIK 8171022506710004, Tempat Tanggal Lahir Buton 25 Juni 1971, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Merah Kampung RT 003/RW 001 Kel/Desa Batu merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LVIII** semula **Penggugat 58** ;
59. HI NASIR, NIK 8171022509690005, Tempat Tanggal Lahir Pangkep 25 September 1969, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika Rt.002/Rw.001 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LIX** semula **Penggugat 59** ;
60. UDIN, NIK 8171021205600004, Tempat Tanggal Lahir Buton 12 Mei 1960, Umur 60 Tahun, Alamat Jalan Cengkeh LRG ABC, Rt.003/Rw.002 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Terbanding LX** semula **Penggugat 60** ;
61. MULIATI, NIK 8171026509820005, Tempat Tanggal Lahir Makassar 25 September 1982, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pertokoan Mardika Rt.002/Rw.001, Kel/Desa Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXI** semula **Penggugat 61** ;
62. SYARIFUDDIN, NIK 8171020308790003, Tempat Tanggal Lahir Makassar 03 Juni 1979, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dusun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pakatto Caddi Rt. 001/Rw. 003 Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding LXII** semula **Penggugat 62** ;

63. LA SAWO / RATNA, NIK 8171025508650005, Tempat Tanggal Lahir Buton 15 Agustus 1965, Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ruko BT Merah Blok P No 20 RT 003/RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXIII** semula **Penggugat 63** ;
64. IDRIS, NIK 8171020208800004, Tempat Tanggal Lahir Buton 2 Agutus 1980, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Hative RT 001/RW 003 Kel/Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXIV** semula **Penggugat 64** ;
65. SOEN SIK OAH 3578116301510001, Tempat Tanggal Lahir Toli-Toli 23 Januari 1951, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Simokerto Rt.004 /Rw. 008 Kelurahan Kadasan, Kecamatan Simokerto. Kota Surabaya, sebagai **Terbanding LXV** semula **Penggugat 65** ;
66. KAIMUDDIN, NIK 8171021505700005, Tempat Tanggal Lahir Bone 15 Mei 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kebun Cengkeh Gadihu RT 002/013, Desa Batu Merah, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXVI** semula **Penggugat 66**;
67. HAJI NAYA/NAYA SAPATY, Tempat tanggal lahir Ambon 1 April 1963, Umur 57, ,NIK 8171010104530002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Silale No 106 Rt.003/Rw.04 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXVII** semula **Penggugat 67** ;
68. TJIANG MEIKE / MEIKE TJIANG, NIK 8171024704570002, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 7 April 1957, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Imam Bonjol RT.003/RW.001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXVIII** semula **Penggugat 68** ;
69. LINDA BULA/TINEKEE HATULELY, NIK 8171015407710002, Tempat Tanggal Lahir Laimu 13 Juni 1971, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Amahusu Rt.002/Rw.002 Keluarahan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Terbanding LXIX** semula **Penggugat 69** ;

Dalam hal ini Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat I s/d Penggugat 69 diwakili oleh kuasanya: 1. ALEXIUS ANAKTATOTTY, SH. MH, 2. LOIS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

HENDRO WAAS, SH, 3. HASAN UMAGAP, SH. 4. RIZA JOLANDA WAAS, SH Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum LOIS HENDRO WAAS, SH dan Partner's, Beralamat di Jalan Nona Saar Sopacua RT – 005 / 005 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08 / SK / Adv – LHW / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 238/2021 tanggal 1 Maret 2021;

D a n

Badan Pertanahan Kota Ambon Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh: Steven Loupatty.S.H., Sudinal M.Pattimura,S.H., Wahyu Nurullah Asma,S.H., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Eko Aldrin Serusiay selaku PPNPN, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman Tantui No.1 Ambon berdasarlan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/SKu-81.71.MP.02.02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 241/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 dengan surat gugatannya tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Nomor Register 65/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan ruko yang terletak di Pasar Mardika Kelurahan Rijali Kota Ambon masing-masing :
   1.1. Bahwa Bahwa Pengggat 1 Memiliki SHGB No. 103 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/SRM/1997 dihadapan Notaris PPAT Kho Alberthus, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penggugat dengan Nyonya Selvina Liham yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 1**;

1.2. Bahwa Bahwa Penggugat 2 memiliki SHGB No. 281 berdasarkan Akta Jual Beli No. 59 tahun 2017, dihadapan Notaris PPAT Muhamad Husaid Tuasikal yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat La Ode Saroni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 2**;

1.3. .Bahwa Bahwa Penggugat 3 memiliki SHGB No. 194 berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Iwan Subur yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 3**;

1.4. Bahwa Penggugat 4 memiliki SHGB No. 214 berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/09/Sirimau/1991 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH antara Penggugat dengan Haji Djamahudin Sutan Maradjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 4** ;

1.5. Bahwa Penggugat 5 memiliki SHGB No. 285 berdasarkan Risalah Lelang tanggal 5 Juni 2006 No. 49 Tahun 2006 yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 5**;

1.6. Bahwa Penggugat 6 memiliki SHGB No. 459 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/AJB/2017, dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan Nyonya Emmy Attamimi yang mana Nyonya Emmy Attamimi melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 6**;

1.7. Bahwa Penggugat 7 memiliki SHGB No. 193 berdasarkan Akta Jual Beli No. 30 Tahun 1989, dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Theny Raymond dengan David Tematatula yang mana Penggugat adalah ahli waris dari Theny Raymond, Kemudian David Tematatula melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 7**;

1.8. Bahwa Penggugat 8 memiliki SHGB No. 184 berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/Sirimau/JB/IV/1997 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Waiman Bachtar yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 8**;

1.9. Bahwa Penggugat 9 memiliki SHGB No. 129 berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/1989 berdasarkan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ivan Khomaro yang mana Ivan Khomaro melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antara Tergugat dan PT. Bumi Perkasa Timur dan Penggugat 12 memiliki SHGB No. 155 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur tersebut dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 9**;

1.10. Bahwa Penggugat 10 memiliki SHGB No. 235 berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/XII/ Sirimau/2016 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Asmandi yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 10**;

1.11. Bahwa Penggugat 11 memiliki SHGB No. 337 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Hengki Halim dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian Hengki Halim memberikan kuasa kepada Penggugat yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 11**;

1.12. Bahwa Penggugat 15 memiliki SHGB No. 343 berdasarkan Akta Jual Beli No. 554/XII/sirimau/2003 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Arifin Susanto yang mana Arifin Susanto melakukan Transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 12**;

1.13. Bahwa Penggugat 13 memiliki SHGB No 301 berdasarkan akta jual beli No. 48/2008 dihadapan Notaris Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 13**;

1.14. Bahwa Penggugat 14 memiliki SHGB No. 252 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/Sirimau/1995 dan SHGB No. 142 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 14**;

1.15. Bahwa Penggugat 15 memiliki SHGB No. 213 berdasarkan akta jual beli No 1306/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Linda Keuniwan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transakssi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur kemudian SHGB No. 430 berdasarkan akta jual



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

beli No. 653/X/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH antara Penggugat dengan Nyonya Phoan Mee Djauw yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 15**;

1.16. Bahwa Penggugat 16 memiliki SHGB No. 188 berdasarkan Akta Jual Beli 110/III/sirimau/2009 berdasarkan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sie To Robby Yo yang mana Sie To Robby Yo melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 16**;

1.17. Bahwa Penggugat 17 memiliki SHGB No. 220 berdasarkan Risalah Lelang No. 112/2007 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M, Merry Go, SH yang mana pembeli sebelumnya melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 17**;

1.18. Bahwa Penggugat 18 memiliki SHGB No. 178 berdasarkan Akta Jual Beli No. 48/Sirimau/JB/II/1997 dihadapan Notaris PPAT Arnasya A. Pattinama yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 18**;

1.19. Bahwa Penggugat 19 memiliki SHGB No. 151 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2006 dihadapan Notaris PPAT Abigael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Himawan Tjanjung yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 19**;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.20. Bahwa Penggugat 20 memiliki SHGB No. 427 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT Bumi Perkasa Timur dan SHGB No. 291 berdasarkan Akta Jual Beli No. 45/2007 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Adi Kelviano yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 20**;

1.21. Bahwa Penggugat 21 memiliki SHGB No. 207 berdasarkan akta jual beli No. 10/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 21**;

1.22. Bahwa Penggugat 22 memiliki SHGB No. 345 berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/sirimau/HB/IV/1998 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Amardi Angir yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 22**;

1.23. Bahwa Penggugat 23 memiliki SHGB No. 262 berdasarkan akta jual beli No. 225/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworowora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Haji Samsul yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 23**;

1.24. Bahwa Penggugat 24 memiliki SHGB No. 325 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 24**;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.25. Bahwa Penggugat 25 memiliki SHGB No. 164 berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/1988 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH dan SHGB No. 168 berdasarkan akta jual beli No. 05/1988 dihadapan Notaris Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 25**;

1.26. Bahwa Penggugat 26 memiliki SHGB No. 469 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1342/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Husain Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Darni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No 274 berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2012 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ardiansyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 26**;

1.27. Bahwa Penggugat 27 memiliki SHGB No. 228 berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/111/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH,MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Pan Teddy Pandjaitan yang mana Pan Teddy Pandjaitan melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 27**;

1.28. Bahwa Penggugat 28 memiliki SHGB No. 463 berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2016 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Hadad yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No. 296 berdasarkan Akta Jual Beli No. 265/V/Sirimau/2011 dihadapan Notaris PPAT Grace m Goena Nawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Nyonya Linda Gandhy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 28**;

1.29. Bahwa Penggugat 29 memiliki SHGB No 465 berdasarkan akta jual beli No. 28/2017 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Sitti Minah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 29**;

1.30. Bahwa Penggugat 30 memiliki SHGB No. 226 berdasarkan Akta Jual Beli No.109/2004 dihadapan Notaris PPAT Nyonya Rosti Nahummarury yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Hj Harlina yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 30**;

1.31. Bahwa Penggugat 31 memiliki SHGB No. 299 berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/2006 dihadapan Notaris Rosdiana PPAT Ely, S.H.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Refdi Muhammad Nur yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 31**;

1.32. Bahwa Penggugat 32 memiliki SHGB No. 484 dan SHGB No. 126 berdasarkan Akta Jual beli No. 795/XII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH tanggal 9 Desember 2005 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Benny Tasidjwa yang mana Benny Tasidjawa melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur tanggal 10 September 1987 dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 32**;

1.33. Bahwa Penggugat 33 memiliki SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2009 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Sie Li yang mana Nyonya Sie Lie melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 33**;

1.34. Bahwa Penggugat 34 memiliki SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/03/Sirimau/1989 dihadapan Noaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 34**;

1.35. Bahwa Penggugat 35 memiliki SHGB No. 466 berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/2012 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Alimin Kaimuddin yang diwariskan kepada Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 35**;

1.36. Bahwa Penggugat 36 memiliki SHGB No. 139 berdasarkan Tukar Menukar dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 36**;

1.37. Bahwa Penggugat 37 memiliki SHGB No. 400 berdasarkan Akta Jual Beli No. 416/VIII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 37**;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.38. Bahwa Penggugat 38 memiliki SHGB No. 425 berdasarkan Akta Jual Beli No. 40/2005 dihadapan Notaris Grace M. Goenawan, SH dan SHGB No. 430 berdasarkan akta jual beli No. 186/III/Sirimau/2006 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 38**;

1.39. Bahwa Penggugat 39 memiliki SHGB No. 433 berdasarkan Akta Jual Beli No. 83/2011 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Insinyur Rostini Alyanto yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang mana diwariskan kepada Penggugat. Yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 39**;

1.40. Bahwa Penggugat 40 memiliki SHGB No. 424 diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Aries Gunawan dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH. M,Ka pada tanggal 27 Desember 2017 No. 38 yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 40**;

1.41. Bahwa Penggugat 41 memiliki SHGB No. 437 berdasarkan Akta Jual Beli No. 53 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Lie Dedy Liemena yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 41**;

1.42. Bahwa Penggugat 42 memiliki SHGB No. 426 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/2014 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 42**;

1.43. Bahwa Penggugat 43 memiliki SHGB No. 442 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1167/2016 dihadapan Notaris PPAT M. Husain Tuasikal, SH, M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ricca Sartika Wendy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 43**;

1.44. Bahwa Penggugat 44 memiliki SHGB No. 443 berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjiannya dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 44**;

1.45. Bahwa Penggugat 45 memiliki SHGB No. 447 berdasarkan Akta Jual Beli No. 156/III/Sirimau/2012 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjiang Mei Lin yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 45**;

1.46. Bahwa Penggugat 46 memiliki SHGB No. 471 berdasarkan Akta Jual Beli No. 522/Sirimau/222/VI/1997 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 46**;

1.47. Bahwa Penggugat 47 memiliki SHGB No. 451 berdasarkan Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2011 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 47**;

1.48. Bahwa Penggugat 48 memiliki SHGB No 458, SHGB No. 462 dan SHGB No. 473 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 48**;

1.49. Bahwa Penggugat 49 memiliki SHGB No. 468 berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/06/Sirimau/1990 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 49**;

1.50. Bahwa Penggugat 50 memiliki SHGB No. 399 berdasarkan Akta Jual Beli No. 130/2008 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan La Tarika yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 50**;

1.51. Bahwa Penggugat 51 memiliki SHGB No. 328 berdasarkan Akta Jual Beli No. 637/2015, Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal SH.,M.Kn. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sukitto Hartono yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antara Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 51**;

1.52. Bahwa Penggugat 52 memiliki SHGB No. 234 berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 987/2011 DP No. 635/2011 antara Samrul dengan Nyonya Betty The yang kemudian diwariskan Kepada Penggugat yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 52**;

1.53. Bahwa Penggugat 53 memiliki SHGB No. 490 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 53**;

1.54. Bahwa Penggugat 54 memiliki SHGB No. 106 berdasarkan Akta Jual Beli No 16/sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 54**;

1.55. Bahwa Penggugat 55 memiliki SHGB No. 111 berdarkan Akta Jual beli No. 52/VI/Sirimau/1998 dihadapan Notaris PPAT Grace Margaret Goenawan, SH tertangal 26 Juni 1998 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Jongky Soempit yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 55**;

1.56. Bahwa Penggugat 56 memiliki SHGB No. 265 berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael Agnes Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 56**;

1.57. Bahwa Penggugat 57 memiliki SHGB No. 227 berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/2012 dihadpan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Halwiah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 57**;

1.58. Bahwa Penggugat 58 memiliki SHGB No. 216 berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/2007 dihadapan Notaris Rosdiana Ely, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Wong Sitti Aisyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 58**;

1.59. Bahwa Penggugat 59 memiliki SHGB No. 247 berdasarkan Akta Jual beli No. 37/11/Sirimau/1988 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 59**;

1.60. Bahwa Penggugat 60 memiliki SHGB No. 183 berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/1/Sirimau/2009 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH.MH antara Penggugat dengan Harry Parlury yang mana Pembeli sebelumnya atau Pembeli pertama melakukan transaksi Jual Beli PT. Bumi Perkasa Timur yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 60**;

1.61. Bahwa Penggugat 61 memiliki SHGB No. 203 berdasarkan Akta Jual Beli No. 498 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH. MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Leuw Seng Tjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 61**;

1.62. Bahwa Penggugat 62 memiliki SHGB No. 149 berdasarkan Akta Jual Beli No. 398/2009 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 62**;

1.63. Bahwa Penggugat 63 memiliki SHGB No. 233 berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 63**;

1.64. Bahwa Penggugat 64 memiliki SHGB No. 415 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/2012 dihadapan Notaris PPAT Abiagael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Joi Satria Luwis yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 64**;

1.65. Bahwa Penggugat 65 memiliki SHGB No. 150 berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 65**;

1.66. Bahwa Penggugat 66 memiliki SHGB No. 417 berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/2014 dihadapan Notaris PPAT Rostiaty Nahumarury,SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Meltriwandy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 66**;

1.67. Bahwa Penggugat 67 memiliki SHGB No. 244 berdasarkan Akta Jual Beli No.64/VIII/Sirimau./2006 dihadapan Notaris PPAT Grace Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Haji Naya dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang mana Haji Naya mewariskannya kepada Naya Sapaty yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 67**;

1.68. Bahwa Penggugat 68 memiliki SHGB No. 419 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 68**;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.69. Bahwa Penggugat 69 memiliki SHGB No. 396 berdarakan Akta Jual Beli No. 285/2011 dihadapan Notaris PPAT Abiagel Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Cahyon Hongary yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang kemudian dinyatakan sebagai **Objek Sengketa 69**;

1. Bahwa sesuai keterangan lisan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I Cq. Biro Hukum dengan pihak PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang diwakili oleh Jack Pelapory membuat Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 dan Adendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang tidak pernah melibatkan Para Penggugat sebagai pemegang hak atas SHGB berdasarkan Akta Jual Beli bangunan ruko, sehingga membuat para Penggugat merasa sangat dirugikan untuk itu atas tindakan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugata I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual-beli antara Para Penggugat dan Pihak PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang dilakukan didepan Notaris PPAT masing-masing Abua Tuasikal, S.H, Rosdiana Elly, Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH dan Notaris PPAT lainnya, maka secara hukum bangunan/Ruko yang terletak di Pasar Mardika Kelurahan Rijali Kota Ambon telah beralih hak keperdataannya kepada Para Penggugat secara otomatis dengan demikian hak keperdataan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugata I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II telah beralih hak keperdataannya kepada Para Penggugat sebagai Pembeli yang sah. Karena didalam Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris PPAT yang menjadi dasar Jual Beli atas bangunan ruko yang kemudian diproses Sertifikat SHGB oleh BPN Kota Ambon kepada pemilik bangunan ruko;
3. Bahwa para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 dan Adendum yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II tanggal 17 September 1988, hal yang demikian sangat bertentangan dengan SHGB-SHGB yang diperoleh para



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penggugat melalui Jual Beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II, dengan cara lelang oleh Negara, Jual Beli sebagai dasar perolehan hak atas bangunan ruko dimaksud dan adapula yang diperoleh dari tukar guling/ruislag sejak tahun 1987, tahun 1988, tahun 1989, tahun 1990, tahun 1991, tahun 1992 dan tahun-tahun selanjutnya, dengan demikian jangka waktu terhitung 30 tahun sesuai SHGB diterbitkan oleh BPN Kota Ambon selaku Turut Tergugat akan berakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bahkan ada yang berakhir diatas tahun 2031;

Bahwa Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I secara serta merta tidak mengakui SHGBSHGB yang dipegang oleh para Penggugat melalui Jual Beli yang sah dihadapan Notaris PPAT dan SHGB yang diperoleh melalui lelang Kantor Lelang Negara (KPKLN), karena jika dilihat dari dasar hukum Hak Pengelolaan (HPL) pada penjelasan Umum Angka II Nomor 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 tahun 1960) telah menguraikan jika hak pengelolaan adalah hak yang tetap diakui oleh negara dan undang-undang yang mana “Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swantantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing”.

Hal yang lain jika merujuk pada pasal 21 PP 40 tahun 1996, maka salah satu hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) artinya tanah-tanah dengan status HPL yang dimiliki oleh instansi/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD diatasnya dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) karena pemberian diatas HPL dapat dilakukan mengingat salah satu wewenang dari pemegang HPL adalah bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) untuk memanfaatkan/ menggunakan tanah yang dilekati HPL tersebut dengan tujuan menghasilkan suatu keuntungan yang dapat dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, diatas tanah HPL dapat diberikan HGB Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);

4. Bahwa Para Penggugat pada saat melakukan proses Jual Beli atas bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah Hak Pengelolaan No. 01 Tahun 1986 dengan Luas 60.690 M2 yang terletak di Kelurahan Rijali Kota Ambon tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang adanya Surat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II tentang Hak Pengelolaan atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Rijali (Pasar Mardika) tersebut, para Penggugat hanya mendapat penjelasan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I sewaktu adanya pertemuan dengan team/Asosiasi dalam hal ini para Penggugat disaat dua tahun terakhir, tentang adanya isi Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang menjelaskan 30 tahun kemudian Bangunan Ruko di Pertokoan Mardika akan diambil alih menjadi milik Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I, pada hal pada waktu transaksi para Penggugat pembeli mendapat penjepenjelasan secara lisan disampaikan oleh PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II bahwa SHGB yang telah berakhir masa pakainya akan di perpanjang oleh BPN kembali untuk masa 20 tahun ataupun dapat dinaikan status haknya dari SHGB menjadi SHM;

5. Bahwa Penjelasan yang disampaikan oleh biro hukum Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugata I kepada Para Penggugat pada pertemuan-pertemuan/rapat selama dua tahun terakhir selalu berubah-ubah dimana awalnya Pihak Tergugat I mengatakan SHGB milik para Penggugat dapat ditingkatkan menjadi SHM, namun pada pertemuan selanjutnya pernyataan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I kembali berubah, yang mana SHGB yang telah dimiliki oleh para Penggugat melalui Jual Beli yang sah dihadapan Notaris PPAT akan kembali di ambil alih oleh pihak Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan aslasan para Penggugat hanya diberikan Surat Penjanjian Ijin pemanfaatan lahan dan bangunan, pada hal di dalam surat tersebut isinya bangunan ruko tersebut dikembalikan menjadi milik Tergugat I, dengan demikian para Penggugat hanya sebagai penyewa atas bangunan dan tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagai pemiliknya ;
6. Bahwa para Penggugat pernah menerima beberapa rekomendasi perpanjangan dari Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I tentang persetujuan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada Pertokoan Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, namun perpanjangan tidak di proses oleh pihak BPN Kota Ambon/Turut Tergugat ;

   Adapun rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I adalah sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. Rekomendasi Nomor 180.1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I ini tidak ditindaklanjuti oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon / Turut Tergugat untuk melakukan perpanjangan SHGB- SHGB dimaksud :
b. Rekomendasi Nomor 644.2 – 243 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I ini ditindaklanjuti 21 oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon / Turut Tergugat untuk melakukan perpanjangan beberapa SHGB dimaksud ;
c. Rekomendasi Nomor 593.5 – 261 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I ini tidak ditindaklanjuti oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon / Turut Tergugat untuk melakukan perpanjangan SHGB-SHGB dimaksud;
d. Rekomendasi nomor 591 – 134 tahun 2017 tanggal 19 juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I ini tidak ditindaklanjuti oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon / Turut Tergugat untuk melakukan perpanjangan SHGB-SHGB dimaksud;

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Gubernur Maluku selaku kepala Daerah Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 82.a Tahun 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengolahan Pusat Pertokoan dan Jasa di Pantai Mardika Kota Ambon. Hal ini Para Penggugat sebagai pemilik bangunan/Ruko yang di beli secara sah melalui Notaris PPAT merasa sangat dirugikan karena para Penggugat sebagai pemilik bangunan/ruko tidak dilibatkan, dengan demikian Para Penggugat merasa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku selaku Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 82.a Tahun 2017 merupakan keputusan sepihak dan dengan demikian menurut Para Penggugat adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan Untuk sahnya suatu persetujuan-persetujuan diperlukan empat (4) syarat :
    1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Toesteming) ;
    2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
    3. Suatu hal tertentu (Onderwerp der Overeenskomst) ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Suatu sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak) ;

Bahwa penjelasan dari poin ke - 4 (empat) tersebut mengandung makna ialah Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian dapat dibatalkan. Terdapat sebab yang bermacam-macam yaitu : tanpa sebab, sebab yang halal, sebab yang palsu, sebab yang tidak halal. Pasal 1335 KUHPerdata : Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUHPerdata : Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

9. Bahwaberdasarkan pada fakta hukum yang terjadi, yakni perikatan, kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dengan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I merupakan perikatan, kesepakatan dan perjanjian yang tidak sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan, dimana perikatan, kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan tidak dihadirkan pihak ketiga/para Penggugat. Dengan demikian perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu :
   a. Paksaan (dwang);
   b. Kekhilafan atau kekeiruan (dwaling);
   c. Penipuan (beddrog).
10. Bahwa memperhatikan setiap unsur perikatan, kesepakatan dan perjanjian berdasarkan pada ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka proses transaksi baik itu bersifat Akta Jual Beli (AJB) yang ditindak lanjuti menjadi SHGB sebagaimana berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh PT. Bumi Perkasa Timur dengan Para Penggugat merupakan suatu perjanjian perdata yang pada hakekatnya menurut hukum tidak ada batasnya teristimewa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Pihak PT. Bumi Perkasa Timur dihadapan Notaris PPAT/Pejabat yang berwewenang, karena Proses Transaksi yang dilakukan di depan Notaris PPAT telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

11. Bahwa Para Penggugat selama ini tidak mengetahui tentang adanya isi surat perjanjian Nomor 70 tanggal 26 Januari 1987 antara Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan pihak PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II, nantinya pada saat masa berakhirnya SHGB yang dimiliki oleh Para Penggugat telah selesai dan hendak di perpanjang oleh Para Penggugat barulah Pihak Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I memberitahukan tentang isi perjanjian tersebut, kepada Para Penggugat yang mana isi surat perjanjian tersebut sangat merugikan para Penggugat yang baru mengetahui isi surat perjanjian tersebut. Maka menurut Para Penggugat surat perjanjian ini dapat dinyatakan batal demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada;
12. Bahwa perjanjian Nomor 70 Tanggal 26 Januari 1987 Tentang Pemanfaatan areal Tanah Seluas 60.690 M2 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dilakukan diluar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta melanggar prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian maka dapat dinyatakan batal demi hukum dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak pernah terjadi ;
13. Bahwa ternyata berdasarkan fakta diatas sebagaimana poin (7) Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I juga telah mengeluarkan Addendum tentang Perjanjian Nomor 70 Tanggal 26 Januari 1987 tentang Pemanfaatan areal Tanah Seluas 60.690 M2 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II, telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I karena Pihak Tergugat I telah melakukan kekeliruan dan atau kesalahan yang cukup fatal dengan mengubah Pihak PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 mengatakan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak pada Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil ;
14. Bahwa mengingat Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa 69, yang saat ini masih dikuasi oleh Para Penggugat dan untuk menjaga agar supaya jangan sampai Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengalihkan dan atau memindahtangankan Objek Sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakan sita jaminan ( Conservatoir Beslagh ) atas objek sengketa I sampai dengan Objek Sengketa 69 tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara ini diputuskan;

15. Bahwa oleh karena Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I untuk mengakui bangunan ruko yang dibangun diatas tanah HPL Nomor 1 tahun 1986 yang diatasnya telah diterbitkan SHGB-SHGB atas nama Para Penggugat adalah sah milik para Penggugat berdasarkan Akta Jua Beli yang dibuat oleh para Penggugat dihadapan Notaris PPAT, dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini untuk segera melakukan perpanjangan SHGB-SHGB atas nama Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai keuatan hukum tetap (incrah);
16. Bahwa Para Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara ( Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg ) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta ( Uitvoerbaar Bij Vooraad ) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/Verset, banding dan atau Kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Melarang Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II untuk tidak boleh mengalihkan dan atau memindah tangankan objek sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 kepada pihak lain.
2. Melarang Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II agar selama Perkara ini sementara disidangkan tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas tanah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :
    1. SHGB SHGB No. 103 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/SRM/1997 dihadapan Notaris PPAT Kho Alberthus, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Selvina Liham yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
    2. SHGB No. 281 berdasarkan Akta Jual Beli No. 59 tahun 2017, dihadapan Notaris PPAT Muhamad Husaid Tuasikal yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat La Ode Saroni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
    3. SHGB No. 194 berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Iwan Subur yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
    4. SHGB No. 214 berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/09/Sirimau/1991 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH antara Penggugat dengan Haji Djamahudin Sutan Maradjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
    5. SHGB No. 285 berdasarkan Risalah Lelang tanggal 5 Juni 2006 No. 49 Tahun 2006;
    6. SHGB No. 459 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/AJB/2017, dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Emmy Attamimi yang mana Nyonya Emmy Attamimi melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
    7. SHGB No. 193 berdasarkan Akta Jual Beli No. 30 Tahun 1989, dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Theny Raymond dengan David Tematatula



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang mana Penggugat adalah ahli waris dari Theny Raymond, Kemudian David Tematatula melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;

8. SHGB No. 184 berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/Sirimau/JB/IV/1997 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat 25 dengan Waiman Bachtar yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
9. SHGB No. 129 berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/1989 berdasarkan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ivan Khomaro yang mana Ivan Khomaro melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan Penggugat 12 memiliki SHGB No. 155 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
10. SHGB No. 235 berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/XII/ Sirimau/2016 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Asmandi yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur;
11. SHGB No. 337 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Hengki Halim dengan PT. Bumi Perkasa Timur;
12. SHGB No. 343 berdasarkan Akta Jual Beli No. 554/XII/sirimau/2003 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Arifin Susanto yang mana Arifin Susanto melakukan Transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur;
13. SHGB No. 301 berdasarkan Akta Jual Beli No. 48/2008 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

14. SHGB No. 252 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/Sirimau/1995 dan SHGB No. 142 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
15. SHGB No. 213 berdasarkan akta jual beli No 1306/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Linda Keuniwan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transakssi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur kemudian SHGB No. 430 berdasarkan akta jual beli No. 653/X/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH antara Penggugat dengan Nyonya Phoan Mee Djauw yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
16. SHGB No. 188 berdasarkan Akta Jual Beli 110/III/sirimau/2009 berdasarkan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sie To Robby Yo yang mana Sie To Robby Yo melakukan transaksijual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
17. SHGB No. 220 berdasarkan Risalah Lelang No. 112/2007 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M, Merry Go, SH yang mana pembeli sebelumnya melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat I;
18. SHGB No. 178 berdasarkan Akta Jual Beli No. 48/Sirimau/JB/II/1997 dihadapan Notaris PPAT Arnasya A. Pattinama yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
19. SHGB No. 151 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2006 dihadapan Notaris PPAT Abigael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Himawan Tjanjung yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

20. SHGB No. 427 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT Bumi Perkasa Timur dan SHGB No. 291 berdasarkan Akta Jual Beli No. 45/2007 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Adi Kelviano yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
21. SHGB No. 207 berdasarkan akta jual beli No. 10/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
22. SHGB No. 345 berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/sirimau/HB/IV/1998 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Amardi Angir yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
23. SHGB No. 262 berdasarkan akta jual beli No. 225/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworowora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Haji Samsul yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
24. SHGB No. 325 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
25. SHGB No. 164 berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/1988 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH dan SHGB No. 168 berdasarkan akta jual beli No. 05/1988 dihadapan 27 Notaris Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;

26. SHGB No. 469 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1342/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Husain Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Darni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No 274 berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2012 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ardiansyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
27. SHGB No. 228 berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/111/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH,MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Pan Teddy Pandjaitan yang mana Pan Teddy Pandjaitan melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
28. SHGB No. 463 berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2016 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Hadad yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No. 296 berdasarkan Akta Jual Beli No. 265/V/Sirimau/2011 dihadapan Notaris PPAT Grace m Goena Nawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Nyonya Linda Gandhy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

29. SHGB No 465 berdasarkan akta jual beli No. 28/2017 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Sitti Minah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
30. SHGB No. 226 berdasarkan Akta Jual Beli No.109/2004 dihadapan Notaris PPAT Nyonya Rosti Nahummarury yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Hj Harlina yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
31. SHGB No. 299 berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/2006 dihadapan Notaris Rosdiana PPAT Ely, S.H.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Refdi Muhammad Nur yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
32. SHGB No. 484 dan SHGB No. 126 berdasarkan Akta Jual beli No. 795/XII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH tanggal 9 Desember 2005 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Benny Tasidjwa yang mana Benny Tasidjawa melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur tanggal 10 September 1987 dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
33. SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2009 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Sie Li yang mana Nyonya Sie Lie melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
34. SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/03/Sirimau/1989 dihadapan Noaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

35. SHGB No. 466 berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/2012 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Alimin Kaimuddin yang diwariskan kepada Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
36. SHGB No. 139 berdasarkan Tukar Menukar dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH ;
37. SHGB No. 400 berdasarkan Akta Jual Beli No. 416/VIII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
38. SHGB No. 425 berdasarkan Akta Jual Beli No. 40/2005 dihadapan Notaris Grace M. Goenawan, SH dan SHGB No. 430 berdasarkan akta jual beli No. 186/III/Sirimau/2006 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
39. SHGB No. 433 berdasarkan Akta Jual Beli No. 83/2011 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Insinyur Rostini Alyanto yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama 29 melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
40. SHGB No. 424 diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Aries Gunawan dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH. M,Ka pada tanggal 27 Desember 2017 No. 38 yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

41. SHGB No. 437 berdasarkan Akta Jual Beli No. 53 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Lie Dedy Liemena yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
42. SHGB No. 426 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/2014 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
43. SHGB No. 442 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1167/2016 dihadapan Notaris PPAT M. Husain Tuasikal, SH, M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ricca Sartika Wendy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
44. SHGB No. 443 berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjiannya dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
45. SHGB No. 447 berdasarkan Akta Jual Beli No. 156/III/Sirimau/2012 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjiang Mei Lin yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
46. SHGB No. 471 berdasarkan Akta Jual Beli No. 522/Sirimau/222/VI/1997 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
47. SHGB No. 451 berdasarkan Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2011 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

48. SHGB No 458, SHGB No. 462 dan SHGB No. 473 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
49. SHGB No. 468 berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/06/Sirimau/1990 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
50. SHGB No. 399 berdasarkan Akta Jual Beli No. 130/2008 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan La Tarika yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
51. SHGB No. 328 berdasarkan Akta Jual Beli No. 637/2015, Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal SH.,M.Kn. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sukitto Hartono yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antara Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
52. SHGB No. 234 berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 987/2011 DP No. 635/2011 antara Samrul dengan Nyonya Betty The yang kemudian diwariskan Kepada Penggugat yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
53. SHGB No. 490 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
54. SHGB No. 106 berdasarkan Akta Jual Beli No 16/sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

55. SHGB No. 111 berdarkan Akta Jual beli No. 52/VI/Sirimau/1998 dihadapan Notaris PPAT Grace Margaret Goenawan, SH tertangal 26 Juni 1998 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Jongky Soempit yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
56. SHGB No. 265 berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael Agnes Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
57. SHGB No. 227 berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/2012 dihadpan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Halwiah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
58. SHGB No. 216 berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/2007 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Wong Sitti Aisyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
59. SHGB No. 247 berdasarkan Akta Jual beli No. 37/11/Sirimau/1988 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
60. SHGB No. 183 berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/1/Sirimau/2009 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH.MH antara Penggugat dengan Harry Parlury yang mana Pembeli sebelumnya atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pembeli pertama melakukan transaksi Jual Beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;

61. SHGB No. 203 berdasarkan Akta Jual Beli No. 498 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH. MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Leuw Seng Tjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
62. SHGB No. 149 berdasarkan Akta Jual Beli No. 398/2009 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
63. SHGB No. 233 berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
64. SHGB No. 415 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/2012 dihadapan Notaris PPAT Abiagael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Joi Satria Luwis yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
65. SHGB No. 150 berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
66. SHGB No. 417 berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/2014 dihadapan Notaris PPAT Rostiaty Nahumarury,SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Meltriwandy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

67. SHGB No. 244 berdasarkan Akta Jual Beli No.64/VIII/Sirimau./2006 dihadapan Notaris PPAT Grace Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Haji Naya dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang mana Haji Naya mewariskannya kepada Naya Sapaty ;
68. SHGB No. 419 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
69. SHGB No. 396 berdarakan Akta Jual Beli No. 285/2011 dihadapan Notaris PPAT Abiagel Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Cahyon Hongary yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

Adalah SAH menurut Hukum milik para Penggugat dan tidak mempunyai batas waktu berlaku ;

3. Menyatakan bahwa perjajian Nomor 70 Tanggal 26 Januari 1987 Tentang Pemanfaatan areal Tanah Seluas 60.690 M2 yang dibuat oleh Pemrov Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan addendumnya yang dilakukan antara Tergugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini dan segera melakukan perpanjangan rekomendasi-rekomendasi dan SHGB SHGB atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat 69 setelah putusan dalam perkara ini mempunyai keuatan hukum tetap (incrah) ;
5. Menyatakan Sita Jamian atas objek sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 adalah sah dan berharga menurut hukum ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding kasasi dan verset ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequa Et Bono );

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d Penggugat 69 tersebut, Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Pembanding I semula Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

> Gugatan Kabur / Obscuur Libel

- Bahwa pada Gugatan Para Penggugat yang menjadi objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan dari 69 Para Penggugat yang terletak di Mardika diatas tanah SHPL Nomor 01 Tahun 1986 atas nama Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat secara sadar tidak merinci dan/atau memisahkan SHGB yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang sudah berakhir hak dan yang belum berkahir hak sehingga dengan mencampuradukan sesuai yang masih memiliki legalitas dan yang tidak lagi berlaku / tidak memiliki legalitas membuat Gugatan Para Penggugat kabur.
- Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan objek gugatan SHGB yang telah berakhir hak dan tidak lagi diakui dan mendapat pengakuan dan perlindungan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undagan, adalah sesuatu yang prematur secara hukum sehingga menjadi sangat tidak jelas dan kabur.
- Untuk itu jelas gugatan penggugat telah kabur sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.

**>** Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dengan objek sengketa sebagaimana perkara a quo, jelas sumber perolehan atas Objek Sengketa oleh Para Tergugat melalui Akta Jual Beli melalui Notaris dan dengan Penjual.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat meminta Perbuatan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah namun baik pihak Penjual dan Notaris tidak ditarik dalam perkara a quo sehingga jelas dan terang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.
- Untuk itu jelas gugatan penggugat telah kurang pihak sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.

Berdasarkan uraian diatas maka kami Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**I.** DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang pada angka 1, angka 3, dan/atau dalil-dalil Para Penggugat sepanjang mengenai Para Penggugat Tidak Pernah dilibatkan dalam pembuatan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat dirugikan adanya Surat Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II, Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II bertetangan dengan SHGB yang diperoleh Para Penggugat. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang sungguh tidak berdasar dan telah melawan akal sehat, karena secara sadar Para Penggugat mengetahui dan mengakui Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan pada 26 Januari 1987 sementara seluruh perbuatan hukum Para Penggugat dengan Tergugat II dan/atau dengan Notaris dan/atau Bank dan/atau Kantor Lelang Negara dilakukan setelah perbuatan hukum Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pertanyaan Legisnya adalah bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka harus dilibatkan dalam Perjanjian a quo, mereka dirugikan dan Perjanjian telah bertentangan dengan SHGB Para Penggugat padahal pada saat perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjia a quo kedudukan hukum Para Penggugat tidak ada dan tidak dikenal dan tidak berhak dan tidak memiliki hubungan hukum apa- apa baik dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II, sehingga mana mungkin subjek hukum yang belum lahir dan/atau belum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ada menuntut hak hukum ada kehadiran atau eksistensinya yang tiada, hal ini sangat bertentangan dengan rasio hukum dan juga akal sehat. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I menolak dengan tegas dan keras.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat terkait Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan karena dilakukan diluar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar prinsip kehati-hatian dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak dilibatkan dalam Perjanjian a quo adalah sekali dalil yang menentang akal sehat. Bahwa tidak satu pun dalil dari Para Penggugat dimana letak pertentangan hukum perbuatan Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai syarat harus dibatalkan apakah Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya Persetujuan ataukah 1335 dan 1337 KUHPerdata sehingga harus dibatalkan sesuai Pasal 1321 KUHPerdata, kalaupun rasio legis yang digunakan Para Penggugat Peijanjian antara Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada suatu sebab palsu dan/atau terlarang karena tidak melibatkan Para Penggugat tidak dilibatkan dalam peijanjian ini, kemudian melanggar prinsip kehati- hatian maka dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan seenaknya yang tidak didasari pada dalil hukum yang jelas dan akal sehat, karena Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sekali lagi adalah perbuatan hukum yang sah dan telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak patut Tergugat I dan Tergugat II melibatkan Para Penggugat dalam perjanjian a quo karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing, sehingga terhadap dalil Para Penggugat ini Tergugat I menolak dengan tegas dan keras.
4. Khusus untuk dalil Para Tergugat yang menyatakan

   “Pihak Tergugat I telah melakukan kekeliruan dan atau kesalahan yang cukup fatal dengan mengubah pihak PT. Bumi Perkasa Timur /Tergugat II untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 mengatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Sungguh dalil ini sekali lagi telah nyata-nyata menentang akal sehat dan mengarahkan pada kesesatan berfikir,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Atas dalil tersebut Tergugat I menolaknya dengan tegas dan keras karena Tergugat I tidak pernah melakukan mengubah nama Para Penggugat menjadi Tergugat II karena memang secara hukum Para Penggugat belum ada dan tidak memiliki legal standing sebagai subjek hukum dalam melakukan perjanjian Bangun Guna Serah antara Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa Tergugat I menegaskan seluruh Rumah Toko (RUKO) Mardika yang sebagian dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Para Penggugat adalah dibangun oleh Tergugat II diatas Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) Nomor 01 Tahun 1986 atas tanah seluas 60.690 $M^2$ di Kelurahan Rijali Kota Ambon milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku. Bahwa legalitas Pembangunan Ruko dan bangunan lainnya di atas tanah HPL dimaksud didasarkan pada Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 2021 dihadapan Notaris Abua Tuasikal, SH dan Addendum Perjanjian tertanggal 17 September 2021. Konsep Kerjasama Pembangunan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Kerjasama Bangun Guna Serah yang kemudian secara jelas dan tegas diatur dalam setiap klausal Perjanjian a quo, diantaranya jangka waktu Perjanjian 30 Tahun dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2017, bahwa Tergugat II diberikan hak untuk melakukan Perbuatan hukum dengan pihak ketiga tetapi tetap berpedoman pada jangka waktu berakhirnya perjanjian a quo, bahwa setiap bangunan yang dibangun oleh Tergugat II pada saat selesai Perjanjian a quo beralih serta merta menjadi milik Tergugat I dan Tergugat I tidak dibebani tanggungan atas apapun terhadap setiap bangunan dan fasilitas yang dibangun oleh Tergugat II.
6. Bahwa jelas dan terang sesuai Perjanjian a quo antara Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan setelah berakhir Tergugat I secara hukum dijamin dan mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh dan/atau memiliki dan/atau menguasai seluruh bangunan dari hasil Perjanjian a quo yang dibangun Tergugat II diatas tanah SHPL milik Tergugat I.
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang tidak mengetahui adanya Perjanjian dengan antara Tergugat I dan Tergugat II pada saat melakukan Akta Jual Beli di Notaris, maka sekali-kali dalil tersebut bukan tanggung jawab hukum Tergugat I namun secara fakta yang diketahui Tergugat I bahwa setiap Akta Jual Beli antara Tergugat II dengan pihak ketiga atas Rumah Toko di Mardika diatas SHPL 01 Milik Tergugat I sesuai Perjanjian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a quo pada AJB tercantum klausal **"Perjanjian Jual beli ini untuk jangka waktu 20 Tahun sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan ditambah 10 tahun, dengan tidak mengurangi izin berdasarkan peraturan yang berlaku, jangka waktu tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Maluku dengan Penjualan yang dibuat oleh/dihadapan tuan TUASIKAL ABU A S, tertanggal 26 Januari 1987, nomor 70**.** Dalam hal ini maka jelas dan terang seluruh dalil-dalil Para Penggugat menjadi terbantahkan dan gugur dengan sendiri sehingga harus ditolak dengan tegas dan keras.

8. Bahwa kepemilikan SHGB Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sekali lagi kepemilikan berbatas waktu dan SHGB Para Penggugat tidak mejadi alas hak milik atas tanah bangunan secara terus menerus dan/atau selamanya sehingga adalah keliru kemudian AJB menjadi dasar mengklaim SHGB atau Bangunan Ruko Para Penggugat adalah milik untuk Para Penggugat selama-lamanya. Hal ini sangat tidak sesuai hukum sehingga dalil dan/atau pikiran seperti ini dari Para Penggugat, Tergugat I menolaknya dengan tegas dan keras.
9. Bahwa terhadap Rekomendasi yang diterbitkan Tergugat I adalah sah dan sesuai kewenangan yang kemudian menjadi syarat untuk setiap subjek hukum yang menguasai Rumah Toko di Mardika sebagai hasil Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perpanjangan dan Pembaharuan SHGB pada Kantor Pertanahan Kota Ambon. Bahwa setiap subjek hukum yang mendapatkan Rekomendasi Tergugat I termasuk Para Penggugat adalah pengakuan hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan hasil Perjanjian Tergugat I dan Tergugat II, yang mana jelas dalam Rekomendasi tersebut memuat seluruh dasar hukum kepemilikan ' dan kewajiban penerima Rekomendasi untuk membayar biaya sewa pemanfaatan atas tanah dan bangunan. Sehingga dalil Rekomendasi yang diterima Para Penggugat adalah bentuk pengakuan hukum atas hak penguasaan dan kepemilikan tanah dan bangunan dari Tergugat I.
10. Bahwa terhadap dalil Keputusan Tergugat I pada dalil angka 7 oleh Para Penggugat yang menyatakan perbuatan tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan salah tepat serta Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap Perbuatan hukum Tergugat I dimaksud, sehingga dalil Para Penggugat tersebut sungguh mengada-ada dan harus ditolak dan dikesampingkan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

11. Bahwa tanah dan Bangunan yang saat ini dikuasai Para Penggugat yang kemudian dijadikan objek sengketa legalitasnya adalah Barang Negara yang harus mendapat perlindungan hukum sehingga penguasaan ada pada Tergugat I, sehingga adalah melawan hukum jika harus diakui sebagai milik Para Penggugat sehingga dalil ini harus ditolak dengan keras.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi Tergugat menolak seluruh dalil-dalil tersebut karena sungguh tidak berdasar dan harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat Untuk Seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono);

**Jawaban Pembanding II semula Tergugat II:**

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Para Penggugat **Error In Persona**

1. Bahwa Para Penggugat Menarik dan Menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah SALAH, KELIRU, TIDAK TEPAT, karena Tergugat II sama sekali Tidak ada hubungan hukum jual beli dan Tergugat II tidak mengenal Para Penggugat, karena Para Penggugat Tidak membeli Objek sengketa I sampai dengan Objek Sengketa 69 dari Tergugat II, sebagaimana dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat serta data Transaksi Jual - Beli dan perikatan - perikatan lainnya yang telah ditandatangani antara Para Penggugat dengan Pihak Ke tiga BUKAN dari Tergugat II, sehingga dengan demikian menurut hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT KELIRU dan atau SALAH ALAMAT dalam MENARIK Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo. Dan atau Gugatan Para



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penggugat KELEBIHAN PIHAK YANG BERAKIBAT CACAT HUKUM ACARA PERDATA. ( Lihat Posita Gugatan butir 8,9,10,11 dan butir 12).

2. Bahwa Para Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah kelebihan pihak dan tidak menarik Para Penjual sebagai Pihak membuat Gugatan ini kekurangan Pihak **( Plurium Litis Consortium )** Karena secara Nyata - nyata Terdapat PIHAK KETIGA lainnya yang diketahui oleh Para Penggugat disebutkan/diuraikan dalam dalil Gugatannya Para Penggugat Membeli Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 tersebut, sehingga apabila Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat dari Para Penggugat membeli Objek Sengketa Tersebut maka Para Penjual yang Para Penggugat membeli dari mereka tersebut haruslah ditarik selaku pihak dalam perkara ini ( Lihat Posita Gugatan butir 8,9,10,11 dan butir 12 ).
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang pihak yg membuat Gugatan Tdk lengkap dan berakibat Gugatan Tdk Dpt Diterima (Plurium Litis Consortium) sebab para Penggugat tidak Menarik Para Penjual Obyek Sengketa masing - masing :
   1) Nyonya Silvina Lihan.
   2) La Ode Saroni.
   3) Iwan Subur.
   4) Haji Jamahudin Sutan Maradjo.
   5) Nyonya Emmy Attamimi.
   6) Theny Raymond.
   7) Waiman Bachtar.
   8) Ivan Khomaro.
   9) Asmandi.
   10) Hengki Halim, dan lain - lain. Sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya butir 8,9,10,11 dan butir 12.
4. Bahwa selain Para Penjual yang tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini ada pula kekurangan Pihak yakni Para Notaris dan PPAT yang terlibat langsung dan punya hubungan hukum dengan Para Penggugat antara lain :
   4.1. Notaris PPAT Kho Albertus, SH
   4.2. Notaris PPAT Muhamad Husein Tuasikal, SH,
   4.3. Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH.
   4.4. Notaris PPAT Rosdiana Elly, SH.
   4.5. Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4.6. Notaris PPAT Lidia Gosal, SH, M.Kn.

4.7. Notaris PPAT Sofiah Alkatiri, SH.

4.8. Notaris PPAT Grace M Gunawan, SH, MH,

4.9. Notaris PPAT Arnasya A. Pattinama, SH

4.10. Notaris PPAT. Abigael Serworwora, SH

4.11.Notaris PPAT Rostiaty Nahumaruri, SH, dan

4.12. Notaris PPAT Lainnya.

Dengan tidak ditariknya Para Notaris /PPAT dimaksud maka membuat Gugatan ini KURANG PIHAK ***( Plurium Litis Consortium )*** yang berakibat **GUGATAN TIDAK** DAPAT DITERIMA

5. Bahwa Kantor Lelang Negara ( KPKNL) Ambon tidak ditarik selaku Pihak dalam perkara ini untuk dimintai pertanggungjawab didepan hukum MEMBUAT GUGATAN KURANG PIHAK ***( Plurium Litis Consortium )*** karena penjual dan Para Notaris / PPAT serta Kantor Lelang Negara ( KPKNL) Ambon sudah mengetahui pasti Objek Transaksi Jual - Beli yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini bukan sertipikat hak milik (SHM) tetapi Sertipikat Hak Guna Bangunan( SHGB ) yang ada batas waktu kadaluwarsanya yaitu sejak Tahun 1987 masa berakhir SHGB - SHGB tersebut tahun 2017. Sebagaimana Surat PerjanjianNomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku ( Lihat Posita Gugatan butir 8, 9,10,11 dan butir 12 ).

**Tentang Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Objek Sengketa Kabur) :**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas / Kabur dasar hukumnya karena dasar kepemilikan dan Legal Standing Penggugat bertindak yang mengklaim selaku Pemilik Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 Haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena Transaksi Jual - Beli dan perikatan - perikatan lainnya yang telah ditandatangani antara Para Penggugat dengan dari Pihak Ke tiga bukan dari Tergugat II sedangkan Keterkaitan Tergugat II dengan Objek sengketa hanya sehubungan dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku serta Addendumnya, dan Surat Perjanjian dimaksud tidak terdapat hukum Hukum apapun dengan Para Penggugat ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa selain itu pula dasar Petitum Gugatan **butir 2** yang dihubungkan dengan Posita Gugatan **butir 1.1 sampai dengan - butir 1.69, dan butir 2** adalah kabur, tidak jelas yang berakibat Gugatan Tidak **Dapat Diterima karena Status Para** Penggugat tersebut sesuai SHGB - SHGB dengan jangka Waktu yang telah ditentukan yaitu selama 30 Tahun sejak Tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Apabila Para penggugat hendak memperpanjang penguasaannya mulai tahun 2017 maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat I sesuai Surat Perjanjian No.70 Tahun 1987 Tanggal 26 Januari 1987, dan bukan sebaliknya Para Penggugat meminta untuk menyatakan SHGB - SHGB menjadi milik Para Penggugat adalah keliru dan haruslah ditolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Berdasarkan Eksepsi diatas Tergugat II Mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat II, dan selanjutnya Patut menurut Hukum Gugatan Para Penggugat harus **ditolak (Ontzegd)** atau setidak-tidaknya *dinyatakan* ***tidak dapat diterima*** ( Niet Onvankelijk Verklaard)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan selanjutnya Tergugat II akan menjawab dan atau menanggapi dalil - dalil Para Penggugat dan secara tegas menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Tergugat II Menolak Dengan Tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat terutama Posita gugatan **butir 1, 3 dan Petitum Gugatan butir 3** terkait dengan permintaan Para Penggugat yang merasa sangat dirugikan atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku. Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 Tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M2 adalah Cacat dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, **Haruslah ditolak** karena menurut hukum sesuai dengan **Pasal 1340 KUHPerdata,** yang mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ;

**Menurut M. Yahya Harahap, S.H.,** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), " bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam **Pasal 1340 KUHPerdata,** *Persetujuan hanya mengikat* atau *berlaku antara pihak yang membuatnya.* Prinsip ini disebut juga dengan ***Contract Party*** pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.

**M. Yahya Harahap, S.H.,** lebih lanjut menjelaskan bahwa **pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.** Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan **Pasal 1340 KUHPerdata.** Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, " **suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya mengikat kepada mereka**

Dengan demikian mengacu pada Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku. Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 pada saat dibuat Para Penggugat tidak selaku Pihak terkait dan atau belum ada, sehingga Para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum denganbaik dengan Para Tergugat maupun dengan Surat Perjanjian dimaksud, sehingga dalil Poin 1 Para Penggugat tersebut haruslah ditolak

3. Bahwa selain itu pula Petitum Gugatan butir 2 dan dihubungkan dengan Posita Gugatan butir 1.1 - 1.69, dan butir 2 adalah kabur dan HARUSLAH DITOLAK karena Status Para Penggugat tersebut sesuai SHGB - SHGB bersifat sementara sesuai dengan tenggang Waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian yaitu selama 30 Tahun sejak Tahun 1987 sampai dengan tahun 2017 dan apabila Para penggugat hendak memperpanjang penguasaannya mulai tahun 2017 maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat I, dan bukan sebaliknya Para Penggugat meminta untuk menyatakan SHGB - SHGB milik Para Penggugat yang tidak mempunyai batas waktu berlaku;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat butir 4, 5, 6, dan butir 7, haruslah ditolak karena walaupun tidak dijawab dan atau ditanggapi oleh Tergugat II karena dalil tersebut tidak terdapat Hubungan dengan Tergugat II *akan* tetapi Tergugat II tetap menolaknya;
5. Bahwa dalil Posita Gugatan **Poin 8** merujuk pada ketentuan Pasal 1320, 1335, 1337 dan 1321 KUHPerdata dan **Poin 9, 10, 11, dan 12** yang pada pokoknya menyatakan " bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi yakni perikatan, kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bumi Perkasa Timur/ Tergugat II dengan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I merupakan perikatan, Kesepakatan dan Perjanjian yang tidak sesuai dengan pertauran perundang-*undangan yang berlaku dst* " haruslah ditolak karena dalil ini selain tidak berhubungan dengan Tergugat II karena Jual - Beli dan perikatan - perikatan Para Penggugat tidak dengan Tergugat II sehingga SHGB - SHGB yang dipegang oleh Para Penggugat tersebut hasil transaksi jual beli dengan Pihak ketiga yang tidak ditarik dalam perkara ini seperti jawaban Tergugat II pada Eksepsi diatas.
6. Bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku serta Addendumnya, Para Penggugat belum ada pada saat surat dimaksud di buat sehingga tidak berlaku baginya dan menurut hukum **pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.** Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan **Pasal 1340 KUHPerdata.** Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ( Lihat Eksepsi Butir 1,2,3 dan butir 4 diatas ).
7. Bahwa dalil Posita Gugatan **butir 13** yang mengacu pada pasal 1365 haruslah ditolak, karena tindakan Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat Surat Perjanjian Kerja sama hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II saja, tidak mengikat Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dikenal sebelumnya sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menimbulkan kerugian berupa apapun yang diderita oleh Para Penggugat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

8. Bahwa demikian pula dengan dalil butir 14, tentang Consevatoir Beslaag Tergugat II Menolak dengan Tegas dan sebagai bahan Pertimbangan Tergugat II sampaikan sebagai fakta yang diakui oleh Para Penggugat terhadap Kepemilikan Objek Sengketa adalah milik Tergugat I sehingga bagi siapa saja yang hendak tetap memiliki dan atau menguasai Objek sengketa harus dengan itikad baik mendapat persetujuan dari Tergugat I dan atau Tergugat II , karena Hak sepenuhnya ada pada Tergugat I dan atau Tergugat II kepada siapa - siapa saja yang berniat untuk memiliki Objek Sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
9. Bahwa dalil butir 15 haruslah ditolak karena dalil tersebut bukan perbuatan Tergugat II dan butir 16 haruslah pula ditolak karena selain tidak terdapat hal mendesak yang patut untuk dikabulkan juga hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana pendapat **M. Yahya Harap, SH** dan **Subekti** dalam **Buku Hukum Acara Perdata** ( Hal. 898) Praktek penerapan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan Serta merta), telah banyak mendatangkan kesulitan karena putusan pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau Kasasi.

**C. DALAM PROVISI**

1. Bahwa butir 1 permintaan Para Penggugat yang disampaikan melalui Provisi haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang cukup dan diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian Posita Gugatan untuk dikabulkan, permintaan Para Penggugat pun termasuk Melarang PT. Bumi Perkasa Timur / Tergugat II untuk tidak boleh mengalihkan dan atau memindah tangankan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 69 kepada pihak lain, padahal telah nyata - nyata Tergugat (I sejak tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku serta Addendumnya mempunyai kewenangan untuk mengelola lagi.
2. Bahwa demikian juga dengan poin 2 permintaan Para Penggugat kepada Tergugat I termasuk Tergugat II agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas tanah objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 69 haruslah ditolak karena Secara nyata - nyata Tergugat II sejak tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tergugat II selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku serta Addendumnyatidak mempunyai kewenangan untuk mengelola lagi.

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban diatas Tergugat II Mohon kiranya Majelis hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterimaf ***NIET*** **ONVANKELIIJK VERKLAAR).**

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. P R I M A I R**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Membayar Seluruh **biaya dalam Perkara** ini.

**B. SUBSIDAIR**

Atau Pengadilan Mengambil Putusan seadil-adilnya tanpa merugikan Tergugat II;

**Jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat:**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* terkait dengan penerbitan sertipikat-sertipikat yaitu:
    1) SHGB No. 103/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 997/1987 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Kho Albertus, SH tanggal 07 April 1997 nomor 21/SRM/97 kepada Tan Minggus Setiawan ;
    2) SHGB No. 106/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1000/1987 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 20 Desember 1993 nomor 16/Sirimau/1993 kepada Edy Purwoko ;
    3) SHGB No. 111/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1005/1987 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 26 Juni 1998 nomor 52/VI/Sirimau/1998 kepada Tan Rezzal Soempit ;

4) SHGB No. 126/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1020/1987 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 09 Desember 2005 nomor 795/XII/Sirimau/2005 kepada Suryanto Liem ;
5) SHGB No. 129/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1023/1987 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 16 Agustus 1989 nomor 36/1989 kepada Handy Khomaro ;
6) SHGB No. 139/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1033/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 12 Agustus 1993 nomor 13/1993 kepada Haji Mukatuh ;
7) SHGB No. 149/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1043/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 10 September 2009 nomor 398/2009 kepada Syarifuddin ;
8) SHGB No. 150/Kelurahan Rijali, tanggal 14 September 1994, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 14 September 1994 nomor 1251/1994 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 07 Januari 1993 nomor 02/Sirimau/1993 kepada Nyonya Soen Siok Oab ;
9) SHGB No. 151/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1045/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 14 Maret 2006 nomor 21/2006 kepada Robet Theodorus ;

10) SHGB No. 155/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1049/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 18 Agustus 1989 nomor 37/1989 kepada Handy Khomaro & Nyonya Sortje Meitje ;
11) SHGB No. 162/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1056/1987 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 26 Mei 1989 nomor 15/1989 kepada Sugianto ;
12) SHGB No. 168/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1062/1987 Luas 391 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 18 Agustus 1988 nomor 05/1988 kepada PT. Samalagi Raya, berkedudukan di Ambon ;
13) SHGB No. 178/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1072/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Arnasya A. Pattinama, SH tanggal 05 Februari 1997 nomor 48/18/Sirimau/JB/II/1996 kepada Yongky Tanair ;
14) SHGB No. 184/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1078/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Sofiah Alkatiri, SH tanggal 04 April 1997 nomor 22/Sirimau/JB/IV/97 kepada Nyonya Trianita Bachtiar ;
15) SHGB No. 183/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1077/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 14 Januari 2009 nomor 11/I/Sirimau/2009 kepada Haji Udin ;

16) SHGB No. 188/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1082/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 04 Maret 2009 nomor 110/III/Sirimau/2009 kepada Nyonya Popy Marlena ;

17) SHGB No. 194/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1088/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 16 Februari 2012 nomor 85/2012 kepada Jahudin ;

18) SHGB No. 203/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1097/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 19 November 2007 nomor 911/XI/Sirimau/2007 kepada Ny. Muliati ;

19) SHGB No. 207/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1101/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 19 Juni 1989 nomor 10/1989 kepada Oei Heng Hiap ;

20) SHGB No. 213/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1107/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 30 Mei 2017 nomor 1306/2017 kepada Rosdiana Aziz;

21) SHGB No. 214/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1108/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 26 September 1991 nomor 77/09/Sirimau/1991 kepada Ade. A ;

22) SHGB No. 216/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1110/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 31 Agustus 2007 nomor 101/2007 kepada La Dauri ;

23) SHGB No. 220/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1114/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lelang tanggal 20 November 2006 nomor 112/2006 kepada Sumarno Buton ;

24) SHGB No. 226/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1120/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Nyonya Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 25 Mei 2004 nomor 109/2004 kepada Hamsudin ;

25) SHGB No. 227/Kelurahan Rijali, tanggal 20 Juni 1994, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 20 Juni 1994 nomor 795/1994 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 06 Maret 2012 nomor 114/2012 kepada La Ali Sey ;

26) SHGB No. 228/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1122/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 30 Maret 2005 nomor 129/III/Sirimau/2005 kepada Rusli, Sarjana Pendidikan ;

27) SHGB No. 233/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1127/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 30 Desember 1993 nomor 20/Sirimau/1993 kepada La Yawo ;

28) SHGB No. 234/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1128/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Waris dari Pemerintah Negeri Batu Merah tanggal 08 Maret 2011 nomor - kepada Sopia Lambali, Hani Handayani, Vivin Sinta Kurnia, Puput Melati, Arini Ayu Wandari, masih dibawah perwalian ibunya Sofia Lambali ;

29) SHGB No. 235/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1129/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 07 Juli 2005 nomor 122/2005 kepada Asmadi ;

30) SHGB No. 244/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1138/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 28 Agustus 2007 nomor 641/VIII/Sirimau/2007 kepada Haji Naya ;

31) SHGB No. 247/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Maret 1995, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 09 Maret 1995 nomor 162/1995 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 25 November 1988 nomor 37/II/Sirimau/1988 kepada Oei Lie Hwa ;

32) SHGB No. 252/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1146/1987 Luas 36 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 17 April 1995 nomor 55/Sirimau/1995 kepada Oei Thomas ;

33) SHGB No. 258/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1152/1987 Luas 45 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 17 Maret 1989 nomor 16/03/Sirimau/1989 kepada Warman ;

34) SHGB No. 262/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1664/1987 Luas 63 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 07 Juni 2017 nomor 225/2017 kepada Moh Ismail ;
35) SHGB No. 265/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1667/1987 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 27 Oktober 2017 nomor 406/2017 kepada La Bogisi ;
36) SHGB No. 274/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1676/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 15 Agustus 2012 nomor 3128/2012 kepada Tuan La Iri ;
37) SHGB No. 281/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1683/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 22 Juni 2012 nomor 326/2012 kepada La Ode Rasinu Saeni ;
38) SHGB No. 285/Kelurahan Rijali, tanggal 27 Juli 2006, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 Juli 2006 nomor 25/2006 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lelang tanggal 05 Juni 2006 nomor 49/2006 kepada La Marudin ;
39) SHGB No. 291/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1693/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

40) SHGB No. 296/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1698/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 23 Mei 2011 nomor 265/V/Sirimau/2011 kepada Piudin ;
41) SHGB No. 299/Kelurahan Rijali, tanggal 27 Oktober 1997, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1997 nomor 1482/1997 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 05 Mei 2006 nomor 71/2006 kepada Rohsi Yandra ;
42) SHGB No. 301/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1703/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 08 April 2008 nomor 48/2008 kepada La Siyono ;
43) SHGB No. 325/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1727/1987 Luas 93 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 20 Juli 1988 nomor 18/07/Sirimau/1988 kepada PT. Sirimau Indah, berkedudukan di Ambon ;
44) SHGB No. 328/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1730/1987 Luas 92 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 27 Januari 2015 nomor 637/2015 kepada Agus Supriyono ;
45) SHGB No. 337/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Oktober 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1987 nomor 1819/1987 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

46) SHGB No. 343/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Oktober 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1987 nomor 1825/1987 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada;

47) SHGB No. 396/Kelurahan Rijali, tanggal 19 April 2006, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 22 Februari 2006 nomor 18/2006 Luas 93 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 03 Juni 2011 nomor 285/2011 kepada Nyonya Linda Bula;

48) SHGB No. 399/Kelurahan Rijali, tanggal 25 April 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 April 2008 nomor 13/2008 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 30 April 2008 nomor 130/2008 kepada La Rohani ;

49) SHGB No. 400/Kelurahan Rijali, tanggal 25 April 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 April 2008 nomor 12/2008 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 24 April 2008 nomor 161/550.1-25.05/HM/2008 kepada Hi. Latarika ;

50) SHGB No. 415/Kelurahan Rijali, tanggal 24 Juni 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 24 Juni 2008 nomor 35/2008 Luas 85 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 26 September 2012 nomor 478/2012 kepada Idris ;

51) SHGB No. 417/Kelurahan Rijali, tanggal 16 Juli 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 nomor 39/2008 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Nyonya Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 10 Juni 2014 nomor 179/2014 kepada Kaimuddin ;

52) SHGB No. 419/Kelurahan Rijali, tanggal 15 September 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Juni 2008 nomor



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

00034/Rijali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 15 September 2008 nomor 209/550.1-25.05/2008 kepada Tjang Meike ;

53) SHGB No. 424/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Februari 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2008 nomor 00066/Rijali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn. tanggal 27 Desember 2017 nomor 38 kepada Cynthia Florenza;

54) SHGB No. 425/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Februari 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008 nomor 00083/RIjali/2008 Luas 85 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 23 Desember 2008 nomor 214/550.1-25.05/2008 kepada Saharuddin ;

55) SHGB No. 426/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Maret 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 November 2008 nomor 00064/RIjali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 17 Juli 2014 nomor 522/2014 kepada Haji Bakri Nawawi ;

56) SHGB No. 427/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Maret 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 03 November 2008 nomor 00058/Rijali/2008 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 24 Maret 2009 nomor 03/550.1-25.05/2009 kepada Lemmy A. Wijaya ;

57) SHGB No. 430/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Mei 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008 nomor 00082/Rijali/2008 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 23 Desmber 2008 nomor 218/550.1-25.05/2008 kepada Saharuddin ;

58) SHGB No. 433/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Mei 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 01 Mei 2009 nomor 00016/Rijali/2009 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 08 Maret 2011 nomor 83/2011 kepada Sofyan Kakoly, Nyonya Eti Silou ;

59) SHGB No. 437/Kelurahan Rijali, tanggal 03 September 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 03 April 2009 nomor 00011/Rijali/2009 Luas 36 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 26 Juli 2011 nomor 448/VII/Sirimau/2011 kepada Safruddin ;

60) SHGB No. 443/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Maret 2010, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 20 Juni 2009 nomor 00025/Rijali/2009 Luas 74 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 16 Februari 2010 nomor 007/HGB/BPN.81.71/2010 kepada Johannes Endyka Hanggara ;

61) SHGB No. 447/Kelurahan Rijali, tanggal 15 Juli 2010, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2009 nomor 00035/Rijali/2009 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 21 Maret 2012 nomor 156/III/Sirimau/2012 kepada Sie To Robbi Yo ;

62) SHGB No. 451/Kelurahan Rijali, tanggal 10 Maret 2011, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Maret 2011 nomor 00011/Rijali/2010 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 13 April 2011 nomor 44/2011 kepada Hajjah Erni Abdul Syukur ;

63) SHGB No. 458/Kelurahan Rijali, tanggal 08 Desember 2011, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 22 November 2011 nomor 00019/Rijali/2011 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Kakantah Kota Ambon tanggal 17 November 2011 nomor 18/HGB/BPN.81.71/2011 kepada Lee Victor Kohk ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

64) SHGB No. 459/Kelurahan Rijali, tanggal 14 Februari 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 06 Februari 2012 nomor 00004/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn. tanggal 06 Maret 2017 nomor 47/AJB/2017 kepada La Idi, Sarjana Hukum ;

65) SHGB No. 462/Kelurahan Rijali, tanggal 23 Mei 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 nomor 00020/Rijali/2012 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 17 November 2011 nomor 17/HGB/BPN.81.71/2011 kepada Lee Victor Kohk ;

66) SHGB No. 463/Kelurahan Rijali, tanggal 28 Juni 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 Juni 2012 nomor 00013/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 28 April 2016 nomor 112/2016 kepada Piudin ;

67) SHGB No. 465/Kelurahan Rijali, tanggal 27 September 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 September 2012 nomor 00024/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 16 Mei 2017 nomor 28/2017 kepada Very ;

68) SHGB No. 468/Kelurahan Rijali, tanggal 17 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00028/Rijali/2012 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 90/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Khoe Mie Wan ;

69) SHGB No. 469/Kelurahan Rijali, tanggal 17 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00026/Rijali/2012 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 87/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Darni ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

70) SHGB No. 471/Kelurahan Rijali, tanggal 18 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00029/Rijali/2012 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 89/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Lim Deby Theresia Halim ;

71) SHGB No. 473/Kelurahan Rijali, tanggal 14 Januari 2013, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Januari 2012 nomor 00001/Rijali/2013 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 19 Desember 2012 nomor 105/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Lee Victor Kohk;

72) SHGB No. 484/Kelurahan Rijali, tanggal 28 April 2017, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 08 Maret 2017 nomor 00091/Rijali/2017 Luas 113 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 31 Maret 2017 nomor 57/HGB/BPN.81.71/2017 kepada Suryanto Liem ;

73) SHGB No. 490/Kelurahan Rijali, tanggal 08 Mei 2018, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 08 Maret 2018 nomor 119/Rijali/2018 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 26 Maret 2018 nomor 03/HGB/BPN.81.71/2018 kepada Linda Witanto

2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pendaftaran tanah berkaitan dengan penerbitan dan peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksananan Peraturan Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo* telah sesuai dengan peraturan sebagaimana diatas ;
3. Bahwa Turut Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi Standar Operasional Pelayanan (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab, oleh karena tidak berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Turut Tergugat, maka Turut Tergugat tidak menanggapinya, dan menyerahkan sepenuhnya untuk menjadi penilaian Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sertipikat-sertipikat yaitu :
   1) SHGB No. 103/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 997/1987 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Kho Albertus, SH tanggal 07 April 1997 nomor 21/SRM/97 kepada Tan Minggus Setiawan ;
   2) SHGB No. 106/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1000/1987 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 20 Desember 1993 nomor 16/Sirimau/1993 kepada Edy Purwoko ;
   3) SHGB No. 111/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1005/1987 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 26 Juni 1998 nomor 52/VI/Sirimau/1998 kepada Tan Rezzal Soempit;
   4) SHGB No. 126/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1020/1987 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 09 Desember 2005 nomor 795/XII/Sirimau/2005 kepada Suryanto Liem ;

5) SHGB No. 129/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1023/1987 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 16 Agustus 1989 nomor 36/1989 kepada Handy Khomaro ;
6) SHGB No. 139/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1033/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 12 Agustus 1993 nomor 13/1993 kepada Haji Mukatuh;
7) SHGB No. 149/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1043/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 10 September 2009 nomor 398/2009 kepada Syarifuddin ;
8) SHGB No. 150/Kelurahan Rijali, tanggal 14 September 1994, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 14 September 1994 nomor 1251/1994 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 07 Januari 1993 nomor 02/Sirimau/1993 kepada Nyonya Soen Siok Oab ;
9) SHGB No. 151/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1045/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 14 Maret 2006 nomor 21/2006 kepada Robet Theodorus ;
10) SHGB No. 155/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1049/1987 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tuasikal Abua, SH tanggal 18 Agustus 1989 nomor 37/1989 kepada Handy Khomaro & Nyonya Sortje Meitje ;

11) SHGB No. 162/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1056/1987 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 26 Mei 1989 nomor 15/1989 kepada Sugianto ;
12) SHGB No. 168/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1062/1987 Luas 391 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 18 Agustus 1988 nomor 05/1988 kepada PT. Samalagi Raya, berkedudukan di Ambon ;
13) SHGB No. 178/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1072/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Arnasya A. Pattinama, SH tanggal 05 Februari 1997 nomor 48/18/Sirimau/JB/II/1996 kepada Yongky Tanair ;
14) SHGB No. 184/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1078/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Sofiah Alkatiri, SH tanggal 04 April 1997 nomor 22/Sirimau/JB/IV/97 kepada Nyonya Trianita Bachtiar ;
15) SHGB No. 183/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1077/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 14 Januari 2009 nomor 11/I/Sirimau/2009 kepada Haji Udin ;
16) SHGB No. 188/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1082/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 04 Maret 2009 nomor 110/III/Sirimau/2009 kepada Nyonya Popy Marlena ;

17) SHGB No. 194/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1088/1987 Luas 40 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 16 Februari 2012 nomor 85/2012 kepada Jahudin ;
18) SHGB No. 203/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1097/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 19 November 2007 nomor 911/XI/Sirimau/2007 kepada Ny. Muliati ;
19) SHGB No. 207/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1101/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 19 Juni 1989 nomor 10/1989 kepada Oei Heng Hiap ;
20) SHGB No. 213/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1107/1987 Luas 47 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 30 Mei 2017 nomor 1306/2017 kepada Rosdiana Aziz;
21) SHGB No. 214/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1108/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 26 September 1991 nomor 77/09/Sirimau/1991 kepada Ade. A ;
22) SHGB No. 216/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1110/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rosdiana Ely, SH tanggal 31 Agustus 2007 nomor 101/2007 kepada La Dauri ;

23) SHGB No. 220/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1114/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lelang tanggal 20 November 2006 nomor 112/2006 kepada Sumarno Buton ;

24) SHGB No. 226/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1120/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Nyonya Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 25 Mei 2004 nomor 109/2004 kepada Hamsudin ;

25) SHGB No. 227/Kelurahan Rijali, tanggal 20 Juni 1994, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 20 Juni 1994 nomor 795/1994 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 06 Maret 2012 nomor 114/2012 kepada La Ali Sey ;

26) SHGB No. 228/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1122/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 30 Maret 2005 nomor 129/III/Sirimau/2005 kepada Rusli, Sarjana Pendidikan ;

27) SHGB No. 233/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1127/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 30 Desember 1993 nomor 20/Sirimau/1993 kepada La Yawo ;

28) SHGB No. 234/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1128/1987 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Waris dari Pemerintah Negeri Batu Merah tanggal 08 Maret 2011



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

nomor - kepada Sopia Lambali, Hani Handayani, Vivin Sinta Kurnia, Puput Melati, Arini Ayu Wandari, masih dibawah perwalian ibunya Sofia Lambali ;

29) SHGB No. 235/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1129/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 07 Juli 2005 nomor 122/2005 kepada Asmadi ;

30) SHGB No. 244/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1138/1987 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH tanggal 28 Agustus 2007 nomor 641/VIII/Sirimau/2007 kepada Haji Naya ;

31) SHGB No. 247/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Maret 1995, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 09 Maret 1995 nomor 162/1995 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 25 November 1988 nomor 37/II/Sirimau/1988 kepada Oei Lie Hwa ;

32) SHGB No. 252/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1146/1987 Luas 36 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Tuasikal Abua, SH tanggal 17 April 1995 nomor 55/Sirimau/1995 kepada Oei Thomas ;

33) SHGB No. 258/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 18 Juli 1987 nomor 1152/1987 Luas 45 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 17 Maret 1989 nomor 16/03/Sirimau/1989 kepada Warman ;

34) SHGB No. 262/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1664/1987 Luas 63 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 07 Juni 2017 nomor 225/2017 kepada Moh Ismail ;

35) SHGB No. 265/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1667/1987 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 27 Oktober 2017 nomor 406/2017 kepada La Bogisi ;

36) SHGB No. 274/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1676/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 15 Agustus 2012 nomor 3128/2012 kepada Tuan La Iri ;

37) SHGB No. 281/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1683/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 22 Juni 2012 nomor 326/2012 kepada La Ode Rasinu Saeni ;

38) SHGB No. 285/Kelurahan Rijali, tanggal 27 Juli 2006, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 Juli 2006 nomor 25/2006 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lelang tanggal 05 Juni 2006 nomor 49/2006 kepada La Marudin ;

39) SHGB No. 291/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1693/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada ;

40) SHGB No. 296/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1698/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 23 Mei 2011 nomor 265/V/Sirimau/2011 kepada Piudin ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

41) SHGB No. 299/Kelurahan Rijali, tanggal 27 Oktober 1997, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1997 nomor 1482/1997 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 05 Mei 2006 nomor 71/2006 kepada Rohsi Yandra ;

42) SHGB No. 301/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1703/1987 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 08 April 2008 nomor 48/2008 kepada La Siyono ;

43) SHGB No. 325/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1727/1987 Luas 93 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH tanggal 20 Juli 1988 nomor 18/07/Sirimau/1988 kepada PT. Sirimau Indah, berkedudukan di Ambon;

44) SHGB No. 328/Kelurahan Rijali, tanggal 19 September 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 19 September 1987 nomor 1730/1987 Luas 92 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 27 Januari 2015 nomor 637/2015 kepada Agus Supriyono ;

45) SHGB No. 337/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Oktober 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1987 nomor 1819/1987 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada ;

46) SHGB No. 343/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Oktober 1987, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1987 nomor 1825/1987 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT tanggal nomor kepada ;

47) SHGB No. 396/Kelurahan Rijali, tanggal 19 April 2006, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 22 Februari 2006 nomor 18/2006 Luas 93



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 03 Juni 2011 nomor 285/2011 kepada Nyonya Linda Bula;

48) SHGB No. 399/Kelurahan Rijali, tanggal 25 April 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 April 2008 nomor 13/2008 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 30 April 2008 nomor 130/2008 kepada La Rohani ;

49) SHGB No. 400/Kelurahan Rijali, tanggal 25 April 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25 April 2008 nomor 12/2008 Luas 38 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 24 April 2008 nomor 161/550.1-25.05/HM/2008 kepada Hi. Latarika ;

50) SHGB No. 415/Kelurahan Rijali, tanggal 24 Juni 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 24 Juni 2008 nomor 35/2008 Luas 85 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 26 September 2012 nomor 478/2012 kepada Idris ;

51) SHGB No. 417/Kelurahan Rijali, tanggal 16 Juli 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 nomor 39/2008 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Nyonya Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 10 Juni 2014 nomor 179/2014 kepada Kaimuddin ;

52) SHGB No. 419/Kelurahan Rijali, tanggal 15 September 2008, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Juni 2008 nomor 00034/Rijali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 15 September 2008 nomor 209/550.1-25.05/2008 kepada Tjang Meike ;

53) SHGB No. 424/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Februari 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2008 nomor 00066/Rijali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn. tanggal 27 Desember 2017 nomor 38 kepada Cynthia Florenza;

54) SHGB No. 425/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Februari 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008 nomor 00083/RIjali/2008 Luas 85 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 23 Desember 2008 nomor 214/550.1-25.05/2008 kepada Saharuddin ;

55) SHGB No. 426/Kelurahan Rijali, tanggal 11 Maret 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 November 2008 nomor 00064/RIjali/2008 Luas 75 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn tanggal 17 Juli 2014 nomor 522/2014 kepada Haji Bakri Nawawi ;

56) SHGB No. 427/Kelurahan Rijali, tanggal 31 Maret 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 03 November 2008 nomor 00058/Rijali/2008 Luas 112 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 24 Maret 2009 nomor 03/550.1-25.05/2009 kepada Lemmy A. Wijaya ;

57) SHGB No. 430/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Mei 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008 nomor 00082/Rijali/2008 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 23 Desmber 2008 nomor 218/550.1-25.05/2008 kepada Saharuddin ;

58) SHGB No. 433/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Mei 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 01 Mei 2009 nomor 00016/Rijali/2009 Luas 37 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 08 Maret 2011 nomor 83/2011 kepada Sofyan Kakoly, Nyonya Eti Silou ;

59) SHGB No. 437/Kelurahan Rijali, tanggal 03 September 2009, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 03 April 2009 nomor 00011/Rijali/2009 Luas 36 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 26 Juli 2011 nomor 448/VII/Sirimau/2011 kepada Safruddin ;

60) SHGB No. 443/Kelurahan Rijali, tanggal 19 Maret 2010, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 20 Juni 2009 nomor 00025/Rijali/2009 Luas 74 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 16 Februari 2010 nomor 007/HGB/BPN.81.71/2010 kepada Johannes Endyka Hanggara ;

61) SHGB No. 447/Kelurahan Rijali, tanggal 15 Juli 2010, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2009 nomor 00035/Rijali/2009 Luas 88 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Grace Margareth Goenawan, SH, MH tanggal 21 Maret 2012 nomor 156/III/Sirimau/2012 kepada Sie To Robbi Yo ;

62) SHGB No. 451/Kelurahan Rijali, tanggal 10 Maret 2011, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Maret 2011 nomor 00011/Rijali/2010 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 13 April 2011 nomor 44/2011 kepada Hajjah Erni Abdul Syukur ;

63) SHGB No. 458/Kelurahan Rijali, tanggal 08 Desember 2011, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 22 November 2011 nomor 00019/Rijali/2011 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Kakantah Kota Ambon tanggal 17 November 2011 nomor 18/HGB/BPN.81.71/2011 kepada Lee Victor Kohk ;

64) SHGB No. 459/Kelurahan Rijali, tanggal 14 Februari 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 06 Februari 2012 nomor 00004/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn. tanggal 06 Maret 2017 nomor 47/AJB/2017 kepada La Idi, Sarjana Hukum ;

65) SHGB No. 462/Kelurahan Rijali, tanggal 23 Mei 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 nomor 00020/Rijali/2012 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ambon tanggal 17 November 2011 nomor 17/HGB/BPN.81.71/2011 kepada Lee Victor Kohk ;

66) SHGB No. 463/Kelurahan Rijali, tanggal 28 Juni 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 Juni 2012 nomor 00013/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Abigael A. Serworwora, SH tanggal 28 April 2016 nomor 112/2016 kepada Piudin ;

67) SHGB No. 465/Kelurahan Rijali, tanggal 27 September 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 27 September 2012 nomor 00024/Rijali/2012 Luas 55 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, telah terjadi peralihan hak secara jual beli berdasarkan akta PPAT Rosdiana Ely, SH tanggal 16 Mei 2017 nomor 28/2017 kepada Very ;

68) SHGB No. 468/Kelurahan Rijali, tanggal 17 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00028/Rijali/2012 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 90/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Khoe Mie Wan ;

69) SHGB No. 469/Kelurahan Rijali, tanggal 17 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00026/Rijali/2012 Luas 56 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 87/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Darni ;

70) SHGB No. 471/Kelurahan Rijali, tanggal 18 Oktober 2012, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2012 nomor 00029/Rijali/2012 Luas 87 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 07 September 2012 nomor 89/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Lim Deby Theresia Halim ;

71) SHGB No. 473/Kelurahan Rijali, tanggal 14 Januari 2013, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 10 Januari 2012 nomor 00001/Rijali/2013 Luas 62 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kota Ambon tanggal 19 Desember 2012 nomor 105/HGB/BPN.81.71/2012 kepada Lee Victor Kohk;

72) SHGB No. 484/Kelurahan Rijali, tanggal 28 April 2017, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 08 Maret 2017 nomor 00091/Rijali/2017 Luas 113 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 31 Maret 2017 nomor 57/HGB/BPN.81.71/2017 kepada Suryanto Liem ;

73) SHGB No. 490/Kelurahan Rijali, tanggal 08 Mei 2018, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 08 Maret 2018 nomor 119/Rijali/2018 Luas 90 M2, atas nama PT. Bumi Perkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 26 Maret 2017 nomor 03/HGB/BPN.81.71/2018 kepada Linda Witanto.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya *(et aequo et bono);*

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d Penggugat 69 tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 65/Pdt.G/2021/ PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi** :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;

**Dalam Eksepsi** :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
   1) SHGB No. 103 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/SRM/1997 dihadapan Notaris PPAT Kho Alberthus, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Selvina Liham yang mana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;

2) SHGB No. 281 berdasarkan Akta Jual Beli No. 59 tahun 2017, dihadapan Notaris PPAT Muhamad Husaid Tuasikal yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat La Ode Saroni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
3) SHGB No. 194 berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Iwan Subur yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
4) SHGB No. 214 berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/09/Sirimau/1991 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH antara Penggugat dengan Haji Djamahudin Sutan Maradjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
5) SHGB No. 285 berdasarkan Risalah Lelang tanggal 5 Juni 2006 No. 49 Tahun 2006;
6) SHGB No. 459 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/AJB/2017, dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Emmy Attamimi yang mana Nyonya Emmy Attamimi melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
7) SHGB No. 193 berdasarkan Akta Jual Beli No. 30 Tahun 1989, dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Theny Raymond dengan David Tematatula yang mana Penggugat adalah ahli waris dari Theny Raymond, Kemudian David Tematatula melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
8) SHGB No. 184 berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/Sirimau/JB/IV/1997 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat 25 dengan Waiman Bachtar yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
9) SHGB No. 129 berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/1989 berdasarkan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

beli antara Penggugat dengan Ivan Khomaro yang mana Ivan Khomaro melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan Penggugat 12 memiliki SHGB No. 155 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;

10) SHGB No. 235 berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/XII/ Sirimau/2016 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Asmandi yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
11) SHGB No. 337 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/1989, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Hengki Halim dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
12) SHGB No. 343 berdasarkan Akta Jual Beli No. 554/XII/sirimau/2003 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Arifin Susanto yang mana Arifin Susanto melakukan Transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;
13) SHGB No. 301 berdasarkan Akta Jual Beli No. 48/2008 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
14) SHGB No. 252 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/Sirimau/1995 dan SHGB No. 142 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
15) SHGB No. 213 berdasarkan akta jual beli No 1306/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal, SH., M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Linda Keuniwan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transakssi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur kemudian SHGB No. 430 berdasarkan akta jual beli No. 653/X/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH antara Penggugat dengan Nyonya Phoan Mee Djauw yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;

16) SHGB No. 188 berdasarkan Akta Jual Beli 110/III/sirimau/2009 berdasarkan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH., MH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sie To Robby Yo yang mana Sie To Robby Yo melakukan transaksijual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
17) SHGB No. 220 berdasarkan Risalah Lelang No. 112/2007 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M, Merry Go, SH yang mana pembeli sebelumnya melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat I;
18) SHGB No. 178 berdasarkan Akta Jual Beli No. 48/Sirimau/JB/II/1997 dihadapan Notaris PPAT Arnasya A. Pattinama yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
19) SHGB No. 151 berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2006 dihadapan Notaris PPAT Abigael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Himawan Tjanjung yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
20) SHGB No. 427 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT Bumi Perkasa Timur dan SHGB No. 291 berdasarkan Akta Jual Beli No. 45/2007 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Adi Kelviano yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
21) SHGB No. 207 berdasarkan akta jual beli No. 10/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

22) SHGB No. 345 berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/sirimau/HB/IV/1998 dihadapan Notaris PPAT Shofiah Alkatiri, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Amardi Angir yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
23) SHGB No. 262 berdasarkan akta jual beli No. 225/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworowora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Haji Samsul yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
24) SHGB No. 325 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
25) SHGB No. 164 berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/1988 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH dan SHGB No. 168 berdasarkan akta jual beli No. 05/1988 dihadapan 27 Notaris Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
26) SHGB No. 469 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1342/2017 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Husain Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Darni yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No 274 berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2012 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ardiansyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

27) SHGB No. 228 berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/111/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH,MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Pan Teddy Pandjaitan yang mana Pan Teddy Pandjaitan melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

28) SHGB No. 463 berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2016 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Hadad yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan SHGB No. 296 berdasarkan Akta Jual Beli No. 265/V/Sirimau/2011 dihadapan Notaris PPAT Grace m Goena Nawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Mashud Nyonya Linda Gandhy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;

29) SHGB No 465 berdasarkan akta jual beli No. 28/2017 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Sitti Minah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

30) SHGB No. 226 berdasarkan Akta Jual Beli No.109/2004 dihadapan Notaris PPAT Nyonya Rosti Nahummarury yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Hj Harlina yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

31) SHGB No. 299 berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/2006 dihadapan Notaris Rosdiana PPAT Ely, S.H.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Refdi Muhammad Nur yang mana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

32) SHGB No. 484 dan SHGB No. 126 berdasarkan Akta Jual beli No. 795/XII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH tanggal 9 Desember 2005 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Benny Tasidjwa yang mana Benny Tasidjawa melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur tanggal 10 September 1987 dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II;
33) SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2009 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Sie Li yang mana Nyonya Sie Lie melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
34) SHGB No. 258 berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/03/Sirimau/1989 dihadapan Noaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
35) SHGB No. 466 berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/2012 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Alimin Kaimuddin yang diwariskan kepada Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
36) SHGB No. 139 berdasarkan Tukar Menukar dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH ;
37) SHGB No. 400 berdasarkan Akta Jual Beli No. 416/VIII/Sirimau/2005 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH, MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
38) SHGB No. 425 berdasarkan Akta Jual Beli No. 40/2005 dihadapan Notaris Grace M. Goenawan, SH dan SHGB No. 430 berdasarkan akta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jual beli No. 186/III/Sirimau/2006 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

39) SHGB No. 433 berdasarkan Akta Jual Beli No. 83/2011 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Insinyur Rostini Alyanto yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama 29 melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

40) SHGB No. 424 diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Aries Gunawan dihadapan Notaris PPAT Lidia Gosal, SH. M,Ka pada tanggal 27 Desember 2017 No. 38 yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

41) SHGB No. 437 berdasarkan Akta Jual Beli No. 53 dihadapan Notaris PPAT Grace Margareth Goenawan, SH MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Lie Dedy Liemena yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

42) SHGB No. 426 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/2014 dihadapan Notaris PPAT Muhammad H Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

43) SHGB No. 442 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1167/2016 dihadapan Notaris PPAT M. Husain Tuasikal, SH, M.Kn yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ricca Sartika Wendy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

44) SHGB No. 443 berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjiannya dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
45) SHGB No. 447 berdasarkan Akta Jual Beli No. 156/III/Sirimau/2012 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjiang Mei Lin yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
46) SHGB No. 471 berdasarkan Akta Jual Beli No. 522/Sirimau/222/VI/1997 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
47) SHGB No. 451 berdasarkan Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2011 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana. Ely, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
48) SHGB No 458, SHGB No. 462 dan SHGB No. 473 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
49) SHGB No. 468 berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/06/Sirimau/1990 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
50) SHGB No. 399 berdasarkan Akta Jual Beli No. 130/2008 dihadapan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan La Tarika yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
51) SHGB No. 328 berdasarkan Akta Jual Beli No. 637/2015, Notaris PPAT Muhammad H. Tuasikal SH.,M.Kn. yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sukitto Hartono yang mana pembeli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antara Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

52) SHGB No. 234 berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 987/2011 DP No. 635/2011 antara Samrul dengan Nyonya Betty The yang kemudian diwariskan Kepada Penggugat yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
53) SHGB No. 490 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
54) SHGB No. 106 berdasarkan Akta Jual Beli No 16/sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
55) SHGB No. 111 berdarkan Akta Jual beli No. 52/VI/Sirimau/1998 dihadapan Notaris PPAT Grace Margaret Goenawan, SH tertangal 26 Juni 1998 yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Jongky Soempit yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
56) SHGB No. 265 berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2017 dihadapan Notaris PPAT Abigael Agnes Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tjam Andre Sitongan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
57) SHGB No. 227 berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/2012 dihadpan Notaris PPAT Abigael A. Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Hajjah Halwiah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

58) SHGB No. 216 berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/2007 dihadapan Notaris PPAT Rosdiana Ely, SH.yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Wong Sitti Aisyah yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

59) SHGB No. 247 berdasarkan Akta Jual beli No. 37/11/Sirimau/1988 dihadapan Notaris PPAT Muhammad Gimin Kotta yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

60) SHGB No. 183 berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/1/Sirimau/2009 dihadapan Notaris PPAT Grace M. Goenawan, SH.MH antara Penggugat dengan Harry Parlury yang mana Pembeli sebelumnya atau Pembeli pertama melakukan transaksi Jual Beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur ;

61) SHGB No. 203 berdasarkan Akta Jual Beli No. 498 dihadapan Notaris PPAT Grace M Goenawan, SH. MH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Leuw Seng Tjo yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

62) SHGB No. 149 berdasarkan Akta Jual Beli No. 398/2009 dihadapan Notaris PPAT Abigael A Serworwora yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

63) SHGB No. 233 berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

64) SHGB No. 415 berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/2012 dihadapan Notaris PPAT Abiagael Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

transaksi jual beli antara Penggugat dengan Joi Satria Luwis yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

65) SHGB No. 150 berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Sirimau/1993 dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

66) SHGB No. 417 berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/2014 dihadapan Notaris PPAT Rostiaty Nahumarury,SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Meltriwandy yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

67) SHGB No. 244 berdasarkan Akta Jual Beli No.64/VIII/Sirimau./2006 dihadapan Notaris PPAT Grace Goenawan, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Haji Naya dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang mana Haji Naya mewariskannya kepada Naya Sapaty ;

68) SHGB No. 419 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

69) SHGB No. 396 berdasarkan Akta Jual Beli No. 285/2011 dihadapan Notaris PPAT Abiagel Serworwora, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan Cahyon Hongary yang mana pembeli sebelumnya atau pembeli pertama melakukan transaksi jual beli dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;

Adalah Sah menurut Hukum milik Para Penggugat dan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan perpanjangan dan pembaharuan Hak ;

3. Menyatakan bahwa perjanjian Nomor 70 Tanggal 26 Januari 1987 Tentang Pemanfaatan areal Tanah Seluas 60.690 M2 yang dibuat oleh Pemrov Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

addendumnya yang dilakukan antara Pemrov Maluku/Tergugat I dengan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini dan segera melakukan perpanjangan rekomendasi-rekomendasi dan SHGB SHGB atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat 69 setelah putusan dalam perkara ini mempunyai keuatan hukum tetap (incrah) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2021 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tersebut, Pembanding I semula Tergugat I, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb, kemudian Pembanding II semula Tergugat II juga mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Januari 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasanya Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 4 Januari 2022 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 31 Desember 2021 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 11 Januari 2022 dan kepada Kuasanya Pembanding I semula Tergugat I, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 10 Januari 2022 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut, melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 65/Banding/Pdt.G/2021/PNAmb, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 20 Januari 2022 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 21 Januari 2022 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal ……;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut, melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Januari 2022, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 65/Banding/Pdt.G/2021/PNAmb, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 27 Januari 2022 dan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 27 Januari 2022 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb…… ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut, Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2022, kemudian atas memori banding Pembanding II semula Tergugat II juga Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2022;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tanggal 19 Januari 2022, kepada Kuasa Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 tanggal 4 Januari 2022, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tanggal 31 Desember 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 31 Desember 2021, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**a.** Gugatan Kabur/ Obscuur Libel

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dimana menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat I gugatan kabur masuk dalam pokok perkara padahal nyata-nyata Para terbanding/Para Penggugat telah menggabungkan legal standing Para Terbanding/Para Penggugat dan Objek sengketa yang memiliki legal standing dan tidak memiliki legal standing.
- Bahwa jelas telah digabungkan antara objek sengketa yang telah berakhir masa berlakunya SHGB dan telah diperpanjang sampai dengan Tahun 2027 dan Tahun 2028.
- Bahwa beradasarkan hal tersebut maka eksepsi Pembanding/ Tergugat I telah terpenuhi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**b. Gugatan Kurang Pihak**

- Bahwa penerapan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama sungguh tidak berdasar karena perolehan hak didapat dari jual beli dan dicatat peralihan haknya oleh Notaris sehingga patut notaris dan pemegang SHGB sebelum harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas gugatan Terbanding/penggugat kabur sehingga eksepsi Pemohon Banding/ Tergugat I atas Gugatan Penggugat Kabur telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam melakukan pertimbangan dan mengeluarkan putusan dalam perkara a quo didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagaimana termuat dalam halaman 105 sampai dengan halaman 204 Putusan a quo yang mana telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, yakni :

   *a)* ***Jangka waktu 10 tahun Perpanjangan SHGB oleh Tergugat I melalui Rekomendasi Gubernur tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan****.*

   c. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut didasarkan pada *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).*

   *“* ***Hak guna Bangunan diatas tanah Negera dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun”.***

   d. Bahwa rasio legis atas batas waktu perpanjangan SHGB jelas dan terang dalam Peraturan Pemerintah a quo menggunakan frasa “***PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN”*** artinya secara rasio legis pengaturan batas waktu perpanjangan SHGB dipersyaratkan batas atas/maksimal 20 Tahun dan sama sekali



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bukan batas bawah/minimal, sehingga perbuatan hukum Pembanding/Tergugat I dengan memberikan perpanjangan SHGB untuk 10 (sepuluh) tahun telah memenuhi apa yang diatur dan dipersyaratkan karena sungguh-sungguh TIDAK MELEBIHI BATAS WAKTU ATAS/MAKSIMAL YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH A QUO DAN TIDAK MELEBIHI WAKTU BATAS WAKTU MINIMAL KARENA TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATUR. Oleh sebab itu perbuatan hukum Pembanding/ Tergugat I atas Perpanjangan SHGB untuk waktu 10 (sepuluh) tahun adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan Pembanding/ Tergugat I dalam melaksanakan Undang-Undang sehingga Sah dan berharga dimata hukum perbuatan Pembanding/Tergugat I karena sungguh telah memenuhi persyaratan rasio legis menurut ketetuan Peraturan, sehingga atas pertimbangan Judex Factie sepanjang terkait waktu perpanjangan 10 (sepuluh) tahun SHGB telah keliru dan tidak berdasar dan tidak sesuai penerapan hukumnya.

b) Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat I dengan Tergugat II karena melakukan Perjanjian Addendum atas Perjanjian Nomor 70 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pemanfaatan Areal Tanah Seluas 60.690 dengan tidak melibatkan Para Pembanding/Para Penggugat

e. Bahwa atas Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut sebagaimana didasarkan pada halaman 201 Perjanjian antara Pembanding/ Tergugat I dengan Tergugat II TANPA SEPENGATAHUAN PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, karena Tergugat II dalam Addendum disebut sebagai PIHAK KETIGA dan hal ini oleh Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon E. M. SH, M.Hum dalam wewenang segi materi Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjadikan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai PIHAK KETIGA dalam perkara a quo YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TANPA SEPENGETAHUAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

f. Terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas adalah nyata-nyata telah keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

g. Bahwa Fakta Persidangan sebagaimana **bukti surat T1.1** yakni Perjanjian Kerjasama No. 70 tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M², **dibuat dan ditandatangani tanggal 26 Januari 1987** dan **bukti surat T1.2 sama dengan P.1-P.69.3** yakni Addedum Perjanjian Kerjasama No. 70 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M², **dibuat dan ditandatangani tanggal 17 September 1988.**

h. Bahwa Fakta persidangan sesuai Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Perolehan SHGB oleh Para Terbanding/Para Penggugat diperoleh tahun yakni P.1 tahun 1997, P.2 Tahun 2017, P.3 Tahun 1989, P.4 Tahun 1991, P.5 Tahun 2006, P.6 Tahun 2017, P.7 Tahun 1989, P.8 Tahun 1997, P.9 Tahun 1989, P.10-Tahun 2016, P.11 Tahun 1989, P.12 Tahun 2003, P.13 Tahun 2008, P.14 Tahun 1995, P. 15 Tahun 2017, P.16 Tahun 2009, P.17 Tahun 2007, P.18 Tahun 1997, P.19 Tahun 2006, P.20 Tahun 2007, P.21 Tahun 1989, P.22, Tahun 1998, P.23 Tahun 2017, P.25 Tahun 1988, P.26 Tahun 2017, P.27 Tahun 2005, P.28 Tahun 2016, P.29 Tahun 2017, P.30 Tahun 2004, P.31 Tahun 2006, P.32 Tahun 2005, P.33 Tahun 2009, P.34 Tahun 1989, P.35 Tahun 2012, P.37. Tahun 2005, P.38 Tahun 2005, P.39 Tahun 2011, P.40 Tahun 2017, P.42 Tahun 2014, P.43 Tahun 2016, P.45 Tahun 2012, P.46 Tahun 1997, P.47 Tahun 2011, P.49 Tahun 1990, P.50. Tahun 2008, P.51 Tahun 2015, P.52 Tahun 2011, P.54 Tahun 1993, P.55 Tahun 1998, P.56 Tahun 2017, P.57 Tahun 2012, P.58 2007, P.59 Tahun 1988, P.60 Tahun 2009, P.62 Tahun 2009 , P.63 Tahun 1993, P.64 Tahun 2012, P.65 Tahun 1993, P.66 Tahun 2014, P.67 Tahun 2006, P.69 Tahun 2011.

i. Atas Fakta Persidangan sesuai Bukti Para Terbanding/Para Penggugat sendiri terungkap bahwa secara legal standing/ kedudukan hukum Para Terbanding/Para Penggugat pada saat dibuat Perjanjian dan ditandatanganinya Perjanjian a quo dan Addendum a quo belum ada dan hadir sebagai SUBJEK HUKUM dan SUBJEK HAK karena setelah bertahun bahkan berpuluh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

puluh tahun setelahnya muncul Para Terbanding dalam kedudukan sebagai subjek hukum sehingga jikalau kemudian Judex Factie telah menerapkan hukum bahwa Para Terbanding adalah PIHAK YANG HARUS DIWAKILI oleh TERGUGAT II dalam Perjanjian dan/atau Addendum a quo maka keliru hukumnya karena bagaimana mungkin bisa sesuatu subjek hukum atau Orang dapat diwakilkan haknya sementara subjek hukum atau orang tersebut BELUM ADA, karena tempus dan locus Peristiwa Perjanjian dan Addendum terjadi pada **tanggal 26 Januari 1987 dan tanggal 17 September 1988** jauh sebelum perolehan hak Para Terbanding/Para Penggugat.

j. Bahwa frasa bertindak untuk dan atas nama atau setidak-tidaknya Frasa Mewakili dalam rasio legis adalah wajib dimaknai terhadap subjek hukum dan/atau subjek hak yang sudah ada dan memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga dalil dan/atau pendapat ahli dan/atau penerapan hukum atas kedudukan Tergugat II yang bertindak untuk kepentingan hukum Para Terbanding/Para Penggugat adalah keliru pemahaman dan penerapan hukumnya karena tegas dan jelas fakta persidangan Para Terbanding/Para Penggugat pada saat perjanjian dan addendum dilakukan belum memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum Pemegang SHGB objek sengketa dalam perkara a quo.

k. Bahwa sesuai Fakta persidangan yang menjadi objek persidangan adalah tanah seluas 60.690 M², yang diatasnya akan dibangun salah satunya Pertokoan Mardika baru diterbitkan SHGB atas Rumah Toko tersebut sehingga bukan saja soal subjek hukum dan/atau subjek hak yang belum ada pada saat perjanjian tetapi objek sengketa sendiri belum ada pada saat dilakukan perjanjian dan addendum a quo antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II sehingga adalah sungguh sangat Irasional jikalau kemudian dalil Para Terbanding/Para Penggugat disetujui dan dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama sehingga jelas-jelas Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum dan mempertimbangkan bukti serta fakta persidangan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

I. Bahwa dalam fakta persidangan baik dalam Perjanjian a quo dan Addendum a quo jelas frasa dalam kedudukan hukum Pembanding/Tergugat I tertulis …. **Dalam Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku *Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku selanjutnya disebut Pihak Pemerintah Daerah***. sementara Tergugat II tertulis ***Jabatan Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Perkasa Timur berdasarkan Akta Notaris TUASIKAL ABUA, S.H No. 8 tanggal 6 Januari 1986 dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan Menteri Kehakiman tanggal 15 September 1986 No.02-6642-HT-01.01 Tahun 1986 selanjutnya disebut Pihak Ketiga.*** Terhadap frasa hukum dan kedudukan hukum tersebut jelas dan terang bahwa baik Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II adalah bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku dan PT. Bumi Perkasa Timur guna Pemanfaatan Lahan 60.690 M² untuk membangun Pertokoan Mardika.

Bahwa untuk Naskah Addendum Perjanjian a quo adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok dan substansi Addendum Perjanjian terhadap Pasal yang menjadi kewajiban Tergugat II dalam Pemanfaatan Lahan objek perjanjian.

Khusus sebutan Frasa Pihak Ketiga pada addendum a quo yang adalah kedudukan hukum Tergugat II adalah sebutan bagi subjek hukum dalam setiap Kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah untuk Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA, dimana disebutkan :

> *Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada **pihak ketiga** oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis, antara pihak*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*pemegang hak pengelolaan dan **pihak ketiga** yang bersangkutan.*

m. Bahwa terhadap dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka adalah jelas dan terang serta memiliki dasar hukum sebutan dan/atau penggunaan Frasa PIHAK KETIGA dalam Addendum Perjanjian yang dilakukan antara Pembanding/ Tergugat I dengan Tergugat II, dan sekali-kali bukan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum dari Para Terbanding/Para Penggugat sebagai subjek hukum.

n. Bahwa terhadap Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana disebutkan: Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari Frasa tersebut terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi yakni :

1. adanya perbuatan melanggar hukum, 2. adanya suatu kerugian, 3. adanya suatu kesalahan dan 4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

o. Bahwa untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka seluruh 4 unsur tersebut harus terpenuhi, namun pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keempat hal tersebut sehingga nyata-nyata Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum.

c) Dalam Pertimbangan hukum tentang Perjanjian dan Addendum antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

p. Bahwa terhadap apa kemudian disimpulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dan dikabulkan atas huruf c diatas pada halaman 204, maka jelas dan terang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum apapun oleh Judex Factie Tingkat Pertama padahal fakta persidangan atas Perjanjian Kerjasama No. 70 tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M², tanggal 26 Januari 1987 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 70 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pemanfaatan Areal Tanah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

seluas 60.690 M², tanggal 17 September 1988, menjadi sumber hukum dan sumber hak dilakukan seluruh perbuatan hukum sejak ditanda tangani termasuk seluruh SHGB yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo sehingga jikalau Perjanjian dan Addendum a quo menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada maka serta merta menurut hukum hak dari Para Terbanding/Para Penggugat menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Untuk itu Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam melakukan penerapan hukum.

d) Peralihan Hak SHGB yang adalah objek sengketa dalam perkara a quo melalui Akta Jual Beli didepan Notaris/PPAT

q. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie sepanjang terkait peralihan hak melalui AJB didepan Notaris/PPAT yang didasarkan pada Keterangan Ahli Julis Seba, S.Sos maka secara tegas dan keras Pembanding/Tergugat I menolaknya karena Julis Seba, S.Sos dalam kapasitas diri dan pengetahuan serta Pendidikan tidak dapat kategorikan sebagai ahli pertanahan yang patut didengar keterangan dan pendapatnya dalam persidangan yang Mulia untuk mencari kebenaran materil perkara. Bahwa dalam persidangan CV dari Ahli tidak pernah ditunjukan sehingga tidak dapat diklarifikasi kemudian latar belakang akademis ahli adalah sarjana sosial bukan Serjana Pertanahan dan tidak pernah ditunjukan dan/atau disampaikan soal pendidikan/pelatihan yang pernah diikuti dalam bidang pertanahan sehingga apa yang menjadi pendapat dan keterangan Ahli Julius Seba, S.Sos tidak dapat dijadikan petimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara quo.

r. Bahwa soal kedudukan hukum AJB Notaris/PPAT dalam peralihan SHGB in casu perkara a quo adalah akta atau dokumen berupa bukti telah terjadinya transaksi jual beli yang mengakibatkan adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan, namun bukan merupakan bukti kepemilikan yang menjadi bukti kepemilikan adalah SHGB yang menjadi objek AJB itu sendiri, sehingga jikalau SHGB itu telah berakhir maka kepemilikan atas Bangunan itu serta merta menurut hukum telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berakhir dan tidak punya kekuatan hukum mengikat SHGB tersebut.

s. Bahwa seluruh Bukti Surat berupa Akta Jual Beli dalam perkara a quo yang diajukan dalam persidangan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.1.2, P.2.2., P.6.2, P.7.2, P.9.2, P.9.4, P.10.2, P.11.1, P.12.2, P.13.2, P.24.2, P.27.2, P.29.2, P.31.2, P.32.3, P.35.2, P.37.2, P.38.2, P.38.4, P.40.2, P.41.2, P.42.2, P.43.2, P.46.2, P.47.3, P.49.2, P.50.2, P.56.2, P.58.2, P.64.2, P.65.2, P.67.2, P. 69.2. pada bukti Akta Jual Beli a quo masing-masing tertulis dan dinyatakan dalam salah satu pasal bahwa

***“”……. Jangka waktu tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Maluku dengan PT. Bumi Perkasa Timur berkedudukan di ambon, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua Akte Tertanggal 26 Janauri 1987 Nomor 70…”””””***

Seluruh Akta Jual Beli telah mencantumkan terkait dengan kedudukan hukum dari Perjanjian antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana secara hukum menjadi perjanjian pokok/payung yang adalah dasar dilakukan Perjanjian dan/atau Peralihan hak terutama soal Jangka waktu dari SHGB tersebut jelas dan terang harus tunduk dan patuh sesuai isi perjanjian dari Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II.

t. Bahwa seluruh perolehan SHGB yang adalah objek Sengketa dalam Perkara a quo oleh Para Terbanding/Para Penggugat berdiri diatas tanah SHPL milik Pembanding/Tergugat I, yang adalah objek perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 70 yang mana dalam substansi jelas SHGB adalah bukti hak atas bangunan yang berbatas waktu atau memiliki masa berlaku yakni 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

e) Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama terhadap Konsep HGB diatas tanah HPL, dimana tanahnya adalah milik Pemegang HPL itu dan bangunan milik Pemegang HGB



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

u. Bahwa sesuai fakta persidangan seluruh HGB yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat timbul/diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat didasari pada Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II Perjanjian Kerjasama No. 70 tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M², **tanggal 26 Januari 1987** dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 70 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 M², **tanggal 17 September 1988,** oleh sebab itu secara hukum harus tunduk dan patuh sesuai isi perjanjian kerjasama a quo.

v. Bahwa sesuai fakta persidangan baik bukti Surat T.1.1, T.1.2 dan P.1. P.69.2 dan Keterangan Saksi telah membenarkan secara khusus Bukti Surat T1.1 dalam Pasal 2 ayat 16, dinyatakan ""Terhitung mulai tanggal berakhirnya masa 30 tahun sebagaimana ditentukan pada ayat 3 Pasal ini maka secara otomatis seluruh bangunan menjadi milik PIHAK PERTAMA … " Sementara Bukti Surat T1.2 dan P.1, P.69.2 pada Pasal 9 dinyatakan "Apabila jangka waktu kerjasama sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Addendum ini telah berakhir, maka segala hak pihak ketiga termasuk hak-hak pihak lain/pemakai yang diperoleh dari Pihak Ketiga beserta fasilitas kelengkapannya sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Addendum ini beralih secara otomatis menjadi Hak Pemerintah Daerah selanjutnya.""

w. Bahwa terhadap kesepakatan sebagaimana dalam Perjanjian a quo dan addendum a quo yang telah disepakati, maka menjadi Undang-Undang bagi Para Pihak dan seluruh syarat perjanjian telah terpenuhi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga setelah 30 tahun berakhir perjanjian maka dengan tidak dilakukan Perpanjangan Perjanjian a quo antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II maka jelas dan terang menurut hukum seluruh tanah dan bangunan serta seluruh fasilitas yang dibangun Tergugat II termasuk Rumah Toko beralih hak kepada Pembanding/Tergugat I.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan mempertibangkan bukti yang terungkap dalam persidangan,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dimana pada halaman 199 dinyatakan dari 69 Penggugat terdapat 21 Penggugat (P.22, P.23, P.46, P.48, P.49. P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.61, P.62, P. 63, P.66, P.67, P.68) yang sudah mendapatkan Perpanjangan SHGB sampai dengan tahun 2027 – 2028, namun Judex Factie tidak mempertimbangkan prosedur yang dilakukan oleh 21 Penggugat sampai mendapatkan perpanjangan. Bahwa sesuai Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I, maka penerbitan Rekomendasi Gubernur sebagai dasar dilakukan Perpajangan SHGB diawali dengan Permohonan Pemegang SHGB yang akan berakhir masa berlakunya kepada Pembanding/ Tergugat I, dengan melampirkan SHGB dan Pajak Bumi Bangunan yang dimiliki setelah itu diklarifikasi baru diterbitkan Rekomedasi dengan substansi Pengaturan dalam Rekomendasi jelas dan terang perpanjangan hanya untuk 10 tahun terhitung 2017 s/d 2027 dan akan dikenakan biaya pemanfaatan/biaya setelah dihitung dan ditentukan. Penentuan Biaya telah dihitung dan ditetapkan melalui prosedural Pemerintahan dan dikeluarkan melalui Keputusan Pengelola Barang dan sungguh jauh dari harga pasar sewa atas Ruko yang ada saat ini, sehingga patut dan manusiawi nilai tersebut. Bahwa pengenaan biaya ada hak Pembanding/Tergugat I sebagaimana bagian dari Pemanfaatan tanah dan Bangunan milik Pembanding/Tergugat I yang langsung setor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Bahwa penerbitan Rekomedasi oleh Pembanding/Tergugat I jelas mengatur Tanah dan Bangunan bukan Tanah saja dan/atau Bangunan saja karena kepemilikan berdasarkan Perjanjian a quo adalah Tanah dan Bangunan dan hal tersebut final dan mengikat secara hukum. Untuk itu Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Sidang Lapangan telah menyampingkan fakta terkait penggunaan Ruko dari Para Terbanding/Para Penggugat yang hampir 90 % disewakan kepada pihak lain dan tidak dpergunakan sendiri baik yang sudah diperpanjang SHGBnya maupun yang sudah berakhir SHGBnya padahal jelas dan terang baik dalam Perjanjian a quo antara Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat I, maupun Rekomendasi yang diterbitkan Pembanding/Tergugat I jelas mengatur untuk perpindahan hak dalam bentuk apapun harus melalui Persetujuan tertulis dari Pembanding/Tergugat I, sehingga Para Terbanding/Para Penggugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar. Hal ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

4. Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I tentang Perjanjian Pemanfaatan Penggunaan Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1986 yang telah diganti menjadi HPL 06 Keluruhan Rijali Milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jalan Rijali Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang diberi tanda T1.5, T1.8, T1.10, T1.12, T1.14, T1.16, T1.18, dan T1.20, adalah bukti yang menyatakan bahwa baik Subjek Hukum Perusahan maupun Subjek hukum pribadi Pemegang SHGB diatas HPL milik Pembanding/Tergugat I telah mengakui kepemilikan tanah dan bangunan Ruko adalah milik Pembanding/Tergugat I dan melakukan hubungan hukum dengan Pembanding/Tergugat I melalui ikatan Perjanjian Pemanfaatan a quo, dan lokasi tanah dan bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan berada bersebelahan dengan Ruko yang dihuni oleh Para Terbanding/Para Penggugat. Bahwa terhadap bukti tersebut Judex Factie Tingkat Pertama mengenyampingkannya dan tidak mempertimbangkannya.
5. Bahwa konsep hukum kepemilikan bangunan dan tanah yang dipisahkan sekali lagi dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan/dipakai karena jelas dan terang melekat asas perekatan dimana tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan dan diperkuat dengan persetujuan yang disepakati dalam perjanjian a quo dan addendum a quo oleh Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II.
6. Bahwa selanjutnya menurut hukum dan ditegaskan dalam SHGB sendiri maka SHGB memiliki masa berlaku, sehingga apabila masa berlaku telah berakhir SHGB tersebut menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi memiliki daya laku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar apapun untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu 49 Penggugat yang jelas jelas dan terang telah berakhir SHGB sejak tahun 2017 maka telah kehilangan hak hukum untuk menempati dan menguasai bangunan Ruko tanpa persetujuan/ijin tertulis dari Pembanding/ Tergugat I hal ini adalah perbuatan melawan hukum dan penggelapan hak apalagi Para Terbanding/Para Penggugat secara sadar telah memindahkan penguasaan bangunan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pembanding/Tergugat I. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tingkat Pertama padahal telah merugikan hak hukum dari Pembanding/Tergugat I.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenaan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1) Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Tergugat I;
2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 23 Desember 2021.

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo ex bono).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. TENTANG PERASAAN KETIDAKADILAN SELAMA SIDANG PERKARA BERLANGSUNG.**

**II. TENTANG MATERI EKSEPSI YANG SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK DAN BENAR.**

**III. TENTANG DALAM POKOK PERKARA YANG TIDAK ADANYA PERTIMBANGAN ALASAN HUKUM YANG MENDASARI PUTUSAN PERKARA A QUO.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**I. TENTANG PERASAAN KETIDAKADILAN YANG DIRASAKAN PIHAK**

1. Bahwa seperti terlihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, sejak awal sidang dan selama sidang berlangsung, hingga kesimpulan dan putusan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat II/Pemohon Banding untuk mempertahankan hak-hak Keperdataan terkait dengan Perkara a Quo.

2. Bahwa Perasaan Tidak Adil Yang Dirasakan Tergugat II /Pembanding adalah sejak awal sidang Tergugat II diusir keluar oleh Ketua Majelis hanya dengan alasan tidak menunjukan Legal Standing Akta Pendirian PT.Bumi Perkasa Timur, Akta Perubahan, NIB Perusahaan dan lainnya, padahal sudah disampaikan bahwa seluruh Akta Legalitas Perusahaan semua dalam proses perubahan dan Penyesuaian sesuai UU.No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di Kementerian Kehakiman RI di Jakarta (Seperti Terlampir bukti dalam Memori Banding ini).

3. Bahwa Lebih dari itu sikap Ketua majelis yang tidak mengizinkan Tergugat II/ Pemohon Banding mengajukan Duplik dan tidak diberikan kesempatan Tergugat II/ Pembanding untuk mengajukan bukti surat, bukti Saksi dan Ahli yang sudah/telah disiapkan bersama Tergugat I Pemda Provinsi Maluku dalam Mempertahankan Hak-Hak Keperdataan.
4. Bahwa situasi Sidang selanjutnya tidak bisa lagi diikuti oleh Tergugat II/ Pembanding, namun tetap Tergugat II/Pembanding terus menerus mengikuti Sidang sebagai Pengunjung sidang saja dan banyak sekali terjadi ketidakadilan nyata yang dirasakan seperti sewaktu Tergugat I/Pembanding I PEMDA Provinsi Maluku Mengajukan bukti saksi dan Ahli antara lain Prof.DR.Ibu Merry TJOANDA sudah hadir datang sebanyak 2 (dua) kali sidang tidak bisa didengar keterangannya dengan alasan Ketua Majelis Karena terlambat masuk ruang sidang dan banyak lagi kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami oleh Para Tergugat/Pembanding dalam Perkara ini.

**II. TENTANG MATERI DALAM EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa Tergugat II/Pembanding tidak sependapat dan menolak Pertimbangan Hukum *yudex facti* Pengadilan Negeri Ambon Tentang Eksepsi halaman 102 Alinea terakhir dan 103 Alinea Pertama dalam Putusan hanya dengan satu kalimat mengenai Eksepsi Tergugat I yang tidak mempertimbangkan dengan baik dalam putusannya a Quo yang menolak Eksepsi Tergugat I/Pembanding PEMDA PROVINSI MALUKU.

2. Bahwa sedangkan Eksepsi Tergugat II sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak ditolak atau diterimanya Eksepsi Tergugat II/Pemohon Banding pada halaman 102 Alinea terakhir dan 103 Alinea Pertama dalam Putusan. Padahal sudah seperti terlihat dalam putusan a quo Halaman 42 Alinea Kedua tentang Gugatan Para Penggugat **Error In Persona,** karena Penggugat Menarik dan Menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara ini adalah **SALAH, KELIRU, TIDAK TEPAT,** karena Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan Jual Beli dan Tergugat II tidak mengenal Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak membeli Objek sengketa I sampai dengan Objek Sengketa 69 dari Tergugat II, sebagaimana dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat.

3. Bahwa demikian pula data Transaksi Jual-Beli dan perikatan-perikatan lainnya yang telah ditandatangani antara Para Penggugat dengan Pihak Ke Tiga **BUKAN dari Tergugat II, sehingga demikian menurut hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT KELIRU dan atau SALAH ALAMAT dalam MENARIK Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *A Quo* , Dan atau Gugatan Para Penggugat KELEBIHAN PIHAK YANG BERAKIBAT CACAT HUKUM ACARA PERDATA**. ( Lihat Posita Gugatan butir 8,9,butir 10,11 dan butir 12) halaman 42 alinea Kedua yang SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN dalam putusan a Quo.
4. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalam eksepsi seperti dalam putusan a quo halaman 102 Alinea terakhir dan 103 Alinea pertama Para Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini adalah kelebihan pihak dan tidak menarik Para Penjual sebagai Pihak membuat Gugatan ini kekurangan Pihak ***(Plurium Litis Consortium)*** Karena secara Nyata-nyata Terdapat PIHAK KETIGA lainnya yang diketahui oleh Para Penggugat disebutkan/diuraikan dalam dalil Gugatannya Para Penggugat Membeli Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 tersebut,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sehingga apabila Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat dari Para Penggugat membeli Objek Sengketa tersebut maka Para Penjual yang Para Penggugat membeli dari mereka tersebut haruslah ditarik selaku pihak dalam perkara ini.Halaman 42 Alinea ketiga (Lihat Posita Gugatan butir 8,9,10,11 dan 12).

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya **SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERGUGAT II/Pembanding** tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak yang membuat Gugatan Tidak lengkap dan berakibat Gugatan Tidak Dapat Diterima ***(Plurium Litis Consortium)*** Halaman 42 Alinea ketiga, sebab para Penggugat tidak menarik Para Penjual Obyek Sengketa masing-masing :

   1. **Nyonya Silvina Lihan**
   2. **La Ode Saroni**
   3. **Iwan Subur**
   4. **Haji Jamahudin Sutan Maradjo**
   5. **Nyonya Emmy Attamimi**
   6. **Theny Raymond**
   7. **Waiman Bachtar**
   8. **Ivan Khomaro**
   9. **Asmandi**
   10. **Hengki Halim, dan lain-lain.Sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya butir 8, 9, 10, 11 dan butir 12.**

6. Bahwa dalam Putusan *Yudex facti* Pengadilan Negeri Ambon dalam Eksepsi sama sekali tidak mempertimbangkan Para Penjual yang tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini ada pula kekurangan Pihak. Halaman 43 Alinea Pertama, Yakni Para Notaris dan PPAT yang terlibat langsung dan punya hubungan hukum dengan Para Penggugat antara lain :
   1) NOTARIS PPAT Kho Albertus, SH
   2) NOTARIS PPAT Muhamad Husein Tuasikal, SH
   3) NOTARIS PPAT Tuasikal Abua, SH
   4) NOTARIS PPAT Rosdiana Elly, SH
   5) NOTARIS PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH
   6) NOTARIS PPAT Lidia Gosal , S
   7) NOTARIS PPAT Sofiah Alkatiri , SH



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

8) NOTARIS PPAT Grace M Gunawan , SH
9) NOTARIS PPAT Arnasya A Pattinama , SH
10) NOTARIS PPAT Abigael Serworwora, SH
11) NOTARIS PPAT Rostiaty Nahumaruri, SH
12) NOTARIS PPAT Lainnya.

Semuanya tidak dipertimbangkan, padahal dengan tidak ditariknya Para Notaris/PPAT dimaksud maka membuat Gugatan ini **KURANG PIHAK *(Plurium Litis Consortium)*** karena Penjual dan Para Notaris/PPAT serta Kantor Lelang Negara (KPKNL) Ambon sudah mengetahui pasti Objek Transaksi Jual-Beli yang dijadikan Objek Sengketa daam Perkara ini bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ada batas waktu kadaluarsanya yaitu sejak tahun 1987 masa berakhir SHGB-SHGB tersebut tahun 2017.Sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 Antara Tergugat II selaku Direktur PT.Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku (Lihat Posita Gugatan Butir 8, 9, 10, 11 dan butir 12).

7. **Bahwa majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel (* Objek Sengketa Kabur) dalam putusan a quo halaman 43 alinea terakhir** Padahal Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dasar hukumnya karena dasar kepemilikan dan Legal Standing Penggugat bertindak yang mengklaim selaku Pemilik Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 haruslah ditanyakan tidak dapat diterima, karena Transaksi Jual – Beli dari perikatan-perikatan lainnya yang telah ditandatangani antara Para Penggugat dengan dari Pihak ketiga bukan dari Tergugat II sedangkan Keterkaitan Tergugat II dengan Objek Sengketa hanya sehubungan dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku serta Addendumnya, dan Surat Perjanjian dimaksud tidak terdapat hukum- hukum apapun dengan Para Penggugat.

8. Bahwa Demikian pula *yudex facti* Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya halaman tentang Eksepsi tidak mempertimbangkan sama sekali Eksepsi Tergugat II/Pembanding tersebut, padahal dasar Petitum Gugatan **Butir 2** yang dihubungkan dengan Posita Gugatan **Butir 1.1**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**sampai dengan- butir 1.69. dan butir 2** adalah kabur,tidak jelas yang berakibat Gugatan **Tidak Dapat Diterima** Halaman 44 Alinea Kedua. Karena Status Para Penggugat tersebut sesuai SHGB-SHGB dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 30 Tahun sejak Tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Apabila Para Penggugat hendak memperpanjang penguasaannya mulai tahun 2017 maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat I sesuai Surat Perjanjian No.70 Tahun 1987 Tanggal 26 Januari Tahun 1987, dan bukan sebaliknya Para Penggugat meminta untuk menyatakan SHGB-SHGB menjadi milik Para Penggugat adalah keliru dan haruslah ditolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard)* Halaman 44 Alinea Ketiga.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh Alasan Banding dalam Eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Alasan Banding dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II/Pembanding Menolak Dengan Tegas pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama dalam **putusan a Quo halaman 102 Alinea terakhir dan 103 Alinea pertama** karena seluruh dalil Gugatan Para Penggugat terutama Posita gugatan **butir 1, 3 dan Petitum Gugatan butir 3** terkait dengan permintaan Para Penggugat yang merasa sangat dirugikan atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT.Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku.Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 Tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 $M^2$ adalah Cacat dan tidak mempunyai kekuataan Hukum mengikat, **Haruslah ditolak** karena menurut hukum sesuai dengan **Pasal 1340 KUHPerdata,** yang mengatakan bahwa perjanjian hanya beraku antara pihak-pihak yang membuatnya: **Menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), " bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**disebut juga dengan Contract Party pada satu segi, dihubungkan dengan sikap hak relative yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.**

3. **Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan alasan yuridis dan pendapat ahli hukum Perjanjian seperti M.Yahya Harahap, S.H., lebih** lanjut menjelaskan bahwa **Pihak Ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.** Gugatan yang diajukan orang itu (Pihak Ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan **Pasal 1340 KUHPerdata**. Sebaliknya, Pihak Ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat., Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan,"**suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka** ".

   Dengan demikian mengacu pada Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT.Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku. Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 pada saat dibuat Para Penggugat tidak selaku Pihak Terkait dan atau belum ada, sehingga Para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum dengan baik dengan Para Tergugat maupun dengan Surat Perjanjian dimaksud, sehingga dalil Poin 1 Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak atas tanah,satuan rumah susun dan pendaftaran tanah** disebutkan bahwa **"Hak Guna Usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian Hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan".**Maka dari itu Berdasarkan dari Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988, dilihat dari penjelasan Pasal 38 tersebut bisa dikemukakan bahwa Hak Guna Usaha tersebut telah diberikan kepada Tergugat II Selaku Direktur Bumi Perkasa Timur oleh Pemegang Hak Pengelolaan yaitu Tergugat I



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selaku Pemerintah Provinsi Maluku yang disahkan dengan pemberian Hak Guna Usaha tersebut kepada Tergugat II Selaku Direktur Bumi Perkasa Timur berdasarkan rekomendasi/persetujuan oleh Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Pemegang Hak Pengelolaan. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Yudex Facti*.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor .70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988, bisa diketahui bahwa Tergugat II Selaku Direktur PT. Bumi Perkasa Timur adalah Pemilik Sah dari Hak Guna Usaha dikarenakan telah memenuhi semua persyaratan terjadi nya Hak Guna Usaha berdasarkan yang dijelaskan didalam Pasal 23 ayat (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak atas tanah,satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, dalil dan alasan huum tersebut TIDAK DIPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK DAN BENAR OLEH *YUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI AMBON DALAM PUTUSAN A QUO, karena itu sangat beralasan Gugatan Penggugat haruslah ditolak.**
6. Bahwa *Yudex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar dalam putusannya halaman 199 Alinea terakhir , 200, Sampai dengan halaman 205 *Alinea* ketiga yang tidak didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi bahwa " Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang terlarang" maka bila dilihat dari Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 bisa disimpulkan bahwa Tergugat 1 Selaku Pemerintah Provinsi Maluku dan Tergugat II Selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur sudah terikat didalam suatu perjanjian yang Sah secara hukum.
7. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusannya salah dalam mempertimbangkan fakta hukum, sebab Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur adalah Pemilik Sah dari Hak Guna Bangunan dan segala transaksi Hak Guna Bangunan tersebut seharusnya hanya bisa dilakukan dengan Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebagai Pemilik Sah Hak Guna Bangunan, akan tetapi Hak Guna Bangunan yang dimiliki dan dibeli oleh Para Penggugat adalah melalui penjual-penjual yang tidak sah yang secara hukum untuk memiliki hak menjual Hak Guna Bangunan tersebut, berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Hak Guna Bangunan yang dibeli dari Para Penggugat adalah Tidak Sah secara Hukum.

8. Bahwa *Yudex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar Para Penggugat didalam Gugatannya kemudian menyatakan bahwa merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dan merasa dirugikan karena merasa diwaliki oleh Tergugat II Selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur tanpa sepengetahuan Para Penggugat didalam Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988. Para Penggugat merasa bahwa hal tersebut tidak adil dan melanggar hukum. Padahal apabila kita teliti lebih lanjut bagaimana mungkin Para Penggugat ini diwakilkan oleh Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur pada saat perjanjian, karena perjanjian ini terjadi tanggal 26 Januari 1987 dan Addendumnya tanggal 17 September 1988 disahkan jauh sebelum Para Penggugat memperoleh hak mereka, sehingga Para Penggugat ini masih belum memiiki Hak/Kedudukan Hukum. karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
9. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya tentang Perjanjian Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap batal dan tidak pernah ada karena belum disahkan oleh Menteri, padahal jika dilihat Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Addendum perjanjian tertanggal 17 September 1988 tersebut menjadi sumber hukum dan sumber hak dilakukannya seluruh perbuatan hukum sejak Perjanjian ini ditandatangani dan disahkan termasuk didalamnya semua SHGB Para Penggugat yang digunakan sebagai Objek sengketa dalam Perkara *a quo* sehingga apabila dianggap Perjanjian ini batal dan tidak sah demi hukum dan dianggap tidak ada maka bisa disimpulkan bahwa Hak Para Penggugat bisa dianggap tidak pernah ada dikarenakan Hak Guna Bangunan tidak akan ada apabila tidak ada Perjanjian yang sudah disebutkan diatas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara baik dan benar fakta hukum yang terungkap selama sidang, sebab berdasarkan dengan Kedudukan hukum oleh Tergugat I tertulis bahwa **Dalam Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku selanjutnya disebut Pihak Pemerintah Daerah,** Sementara Tergugat II tertulis bahwa **Jabatan Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Perkasa Timur berdasarkan Akta Notarid Tuasikal, Abua, S.H No. 8 tanggal 16 Januari 1986 dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan Menteri Kehakiman tanggal 15 September 1986 No. 02-6643-HT-01.01 Tahun 1986 selanjutnya disebut Pihak Ketiga.** Apabila dianalisa dari Kedudukan Hukum tersebut maka sudah cukup jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya bertindak dalam Jabatan dan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku dan PT. Bumi Perkasa Timur untuk Pemanfataan Lahan 60.690 $M^2$ untuk dilakukannya pembangunan Pertokoan Mardika. Jika dilihat didalam Naskah addendum Perjanjian *a quo* tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian pokok dan subtstansi isi pasal yang menjadi kewajiban Tergugat II dalam Pemanfaatan Lahan Objek Perjanjian. Untuk Penggunaan bahasa Pihak Ketiga didalam addendum adalah merupakan kedudukan Hukum Tergugat II yang sebagai sebutan bagi subjek hukum didalam setiap ikatan kerja sama yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah untuk Hak Pengelolaan Lahan ini sudah diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA**,** dimana dijelaskan bahwa :

***Setiap penyerahan pengunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada Pihak Ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis, antara pihak pemegang hak pengelolaan dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.***

*11.* Bahwa Demikian pula *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan secara baik dan benar , Jika dilihat dari penjelasan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pasal diatas maka bisa dipahami bahwa Frasa **PIHAK KETIGA** didalam Addendum Perjanjian adalah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan bukan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum dari Para Penggugat sebagai subjek Hukum.

*12.* Bahwa Pertimbangan hukum *Yudex facti* halaman 199, 120 dan seterusnya adalah keliru dan sempit, seharusnya terkait Petitum Gugatan butir 2 dan dihubungkan dengan Posita Gugatan butir 1.1-1.69 dan butir 2 adalah kabur dan **HARUSLAH DITOLAK** karena Status Para Penggugat tersebut sesuai SHGB-SHGB bersifat sementara sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian yaitu selama 30 Tahun sejak 1987 sampai dengan 2017 dan apabila Para Penggugat hendak memperpanjang penguasaannya mulai tahun 2017 maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat I, dan bukan sebaliknya Para Penggugat meminta untuk menyatakan SHGB-SHGB milik Para Penggugat yang tidak mempunyai batas waktu berlaku.

*13.* Bahwa Pertimbangan hukum *Yudex facti* halaman 199 sampai dengan Halaman 205 tidak sesuai dengan fakta sidang maupun dalil Gugatan Para Penggugat butir 4, 5, 6, dan butir 7, **HARUSLAH DITOLAK** karena walaupun tidak dijawab dan atau ditanggapi oleh Tergugat II karena dalil tersebut tidak terdapat Hubungan dengan Tergugat II akan tetapi Tergugat II tetap menolaknya.

*14.* Bahwa Demikian pula pertimbangan *yudex facti* dalam putusannya halaman 200, 2001 dan seterusnya sama halaman 205 adalah keliru dan haruslah dikesampingkan, sebab dalil Posita Gugatan **Poin 8** merujuk pada ketentuan Pasal 1320, 1335, 1337 dan 1321 KUHPerdata dan **Poin 9, 10, 11 dan 12** yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi yakni perikatan, kesepakatan,dan perjanjian yang dilakukan oleh PT.Bumi Perkasa Timur/Tergugat II dengan Pemerintah Provinsi Maluku/Tergugat I merupakan perikatan, Kesepakatan dan perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst **HARUSLAH DITOLAK** karena dalil ini selain tidak berhubungan dengan Tergugat II karena Jual-Beli dan perikatan-perikatan Para Penggugat tidak dengan Tergugat II sehingga SHGB-SHGB yang dipegang oleh Para Penggugat tersebut merupakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hasil transaksi jual beli dengan pihak ketiga yang tidak ditarik dalam perkara ini seperti jawaban Tergugat II pada eksepsi diatas.

15. Bahwa demikian pula sesuai pertimbangan *yudex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap tentang Surat Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 januari 1987 antara Tergugat II selaku Direktur PT.Bumi Perkasa Timur dengan Tergugat I selaku Pemerintah Provinsi Maluku.serta Addendum, Para Penggugat belum ada pada saat surat dimaksud dibuat sehingga tidak berlaku baginya dan menurut hukum **pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.** Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskuallifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan **Pasa 1340 KUHPerdata** . Sebaiknya , Pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (Lihat eksepsi butir 1, 2, 3, dan butir 4 diatas).

16. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *yudex facti* terkait dalil Posita Gugatan **butir 13** yang mengacu pada pasal 1365 haruslah ditolak, karena tindakan tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat Surat Perjanjian Kerja sama hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II saja, tidak mengikat Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dikenal sebelumnya sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menimbulkan kerugian berupa apapun yang diderita oleh Para Penggugat adalah keliru dan tidak adil, karena itu haruslah dibatalkan oleh Pengadilan tingkat Banding.

17. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan Negeri Ambon yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil butir 14, tentang *Consevatoir Beslaag* Tergugat II Menolak dengan tegas dan sebagai bahan pertimbangan Tergugat II sampaikan sebagai fakta yang diakui oleh Para Penggugat terhadap Kepemilikan Objek Sengketa adalah milik Tergugat I sehingga bagi siapa saja yang hendak tetap memiliki dan atau menguasai Objek Sengketa harus dengan itikad baik mendapat persetujuan dari tergugat I dan atau Tergugat II, karena Hak sepenuhnya ada pada Tergugat I dan atau Tergugat II kepada siapa-siapa saja yang berniat untuk memiliki Objek Sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, karena itu haruslah ditolak oleh Pengadilan.

18. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku seperti dalil bukti 15



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

haruslah ditolak karena dalil tersebut bukan perbuatan Tergugat II dan butir 16 haruslah pula ditolak karena selain tidak terdapat hal mendesak yang patut dikabulkan juga hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana pendapat **M, Yahya Harap, SH** dan **Subekti** dalam **Buku Hukum Acara Perdata** ( Hal 898 ) Praktek penerapan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan Serta Merta), telah banyak mendatangkan kesulitan karena putusan pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian hukum karena putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau tidak diterima

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan banding yang telah disampaikan diatas maka dengan segala hormat Pembanding II / Tergugat II mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dapat mengadili Perkara ini kemudian mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II /Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan *Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.65/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 23 Desember 2021* yang dimohon banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pembanding II / Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak Dapat Diterima (***NIET ONVANKELIIKL VERKLAAR).***

***DALAM POKOK PERKARA ;***

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II/Tergugat II asal :
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut, Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dapat menerima pertimbangan Putusan *a quo* karena menurut hemat Terbanding/Para Penggugat bahwa *Judex Facti* ( Pengadilan Negeri Ambon) tidaklah salah dalam pertimbangan hukum mengenai kepemilikkan bangunan ruko yang terletak di Pasar Mardika Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah Milik Para Terbanding/Para Penggugat. Berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Huna Bangunan ( SHGB ) yang sebagaimana diakui oleh semua pihak baik itu Pembanding /Tergugat I dan Turut Tergugat pada persidangan pada Tingkat I di Pengadilan Negeri Ambon.
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalil Pembanding/ Tergugat I yang disampaikan pada point-1 (satu) yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding *Obscurr Libel* atau Gugatan Kabur merupakan dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pembanding/Tergugat I karena dalil tersebut sudah di jawab pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Ambon) dimana berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh masing - masing pihak baik itu Pembanding/Tergugat I, Turut Tergugat dalam Perkara a quo dan Para Terbanding/Para Penggugat telah dengan jelas dan terang benderang membuktikan bahwa hak yang melekat pada Bangunan ruko Pasar mardika berupa SHGB adalah merupakan hak milik Para Terbanding /Para Penggugat dan telah dibuktikan dengan bukti surat oleh Turut Tergugat dalam Persidangan tingkat Pertama dengan bukti TT.1 sampai dengan TT.73 dan bahkan menurut Turut Tergugat dalam Perkara a quo bahwa Turut Tergugat dalam Perkara a quo telah memperpanjang sebagian SHGB tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat I dan ada juga sebagian tidak dilakukan perpanjangan SHGB yang dimiliki oleh Para Terbading/Para Penggugat tersebut, hal ini disebabkan oleh karena Turut Tergugat dalam Perkara a quo menunggu arahan dari Pembanding /Tergugat I , maka dengan demikian keputusan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Perkara a quo telah berbanding terbalik dengan fakta yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terungkap dalam Persidangan Tingkat Pertama sehingga baik Pembanding/tergugat I maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo telah melakukan **Perbuatan melawan hukum** Kepada Para Terbanding /Para Penggugat, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I

4. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I yang disampaikan pada Point-2 (dua) yang menyatatakan Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consorlium* adalah merupakan dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pembading/Tergugat I karena berdasarkan pada Yurispudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 dimana menerangkan bahwa Penggugat yang berwenang mentukan siapa-siapa saja yang akan digugat digugatannya. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Para Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Kontra Memori Banding dalam Jawaban Eksepsi Para Terbanding/Para Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada point – 1 (satu) huruf (a) dalam Pokok Perkara, merupakan sesuatu yang dengan sengaja dibuat-buat atau keliru dan mungkin kurang memahami dengan jelas tentang pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Hak guna Bangunan diatas tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan diperbahurui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun"* dimana bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa pada hakekatnya hak guna bangunan merupakan hak yang berjangka waktu yang diberikan pejabat yang berwenang dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan sehingga SHGB milik Para Terbanding/Para Penggugat wajib untuk diperpanjang. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertimbangan yang termuat dalam halaman 200 Putusan a quo.

3. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada Point-1 (satu) huruf (b) dalam Pokok Perkara, perlu Para Terbanding/Para Penggugat jelaskan bahwa pada saat Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987 Tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 $M^2$ Tanggal 26 Januari 1987 pada saat itu memang benar Para Terbanding/Para Penggugat belum ada, namun pada saat membuat Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987, Tanggal 17 September 1988, Para Terbanding/Para Penggugat sudah ada, dan telah melakukan perjanjian bawah tangan yang dilakukan antara Para Terbanding /Para Penggugat dengan Tergugat II dan bahkan telah terjadi transaksi Jual beli antara sebagian Para Terbanding/para Penggugat dengan Tergugat II sehingga keberadaaan Terbanding/Para Penggugat sudah didengar oleh Pembanding/Tergugat I dalam Persidangan Tingkat I.
4. Bahwa perlu juga Para Terbanding/Para Penggugat jelaskan bahwa pengertian addendum itu sendiri adalah *"istilah dalam Kontrak/Perjanjian yang berarti pasal/klausula tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak/perjanjian utama tetapi secara hukum melekat pada kontrak/Perjanjian utama."* Terhadap pengertian tersebut dan berdasarkan fakta persidangan pada Pengadilan Negeri Tingkat I sudah dengan jelas menjelaskan dan menerangkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang mana sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Persidangan Tingkat I oleh Saksi Ahli **Prof DR. Nirahua Simon SH,MH** dimana pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987 Tentang Pemanfaatan Areal Tanah seluas 60.690 $M^2$ Tanggal 26 Januari 1987 Pihak Pertama adalah Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Ke 2 (dua), namun pada saat membuat Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987, Tanggal 17 September 1988 Tergugat II sudah dijadikan sebagai pihak ke-3 (tiga). Tentulah Perbuatan ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan pengertian Addendum itu sendiri, karena pada hakekatnya addendum hanya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merubah pasal bukan merubah pihak. Dan apabila terjadi Penggantian pihak maka seharusnya membuat perjanjian baru, bukan secara semerta-merta menggantikannya karena dengan cara mengganti subjek dalam Perjanjian maka akan memiliki arti lain. maka menurut Para Terbading/Para Penggugat Keputusan Pada Pengadilan Tingkat I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan dalil Pembanding/Tergugat I yang menyatakan bahwa pada saat Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II melakukan perubahan atau Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987, Tanggal 17 September 1988 Para Terbanding/Para Penggugat belum ada, namun nyatanya berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan pada dalil Pembanding/Tergugat I point- 1 (satu) huruf (b) dengan jelas Pembanding/ Tergugat I menjabarkan perolehan SHGB oleh Para Terbanding/Para Penggugat yaitu ada yang memperoleh pada tahun 1988. Hal ini juga dikuatkan dengan Bukti Surat Yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan tanda bukti **(P.1-P.69.1)** yang mana Para Terbanding/Para Penggugat telah membuat Perjanjian jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 1987. Maka secara logisnya Pembanding/Tergugat I sudah mengetahui dengan jelas atau dengan pasti keberadaan Para Terbanding/Pembanding.
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Para Terbanding/Para Penggugat, dimana Para Terbanding/Para Penggugat diwajibkan untuk membayar uang muka/DP sebesar luas bangunan yang nantinya akan dimiliki setelah dilunasi barulah Para Terbanding/Para Penggugat memiliki ruko tersebut, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat I pada point 1 (satu) huruf (b) dengan jelas mengatakan bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I dengan Tergugat II adalah tanah seluas 60.690 $M^2$ dan diatasnya akan dibangun ruko. Oleh karena itu Tergugat II membuat Perjanjian Jual Beli dengan Para Terbanding/Para Penggugat. maka secara otomatis beralih hak kepemilikkan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan a quo.
7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pembanding/Tergugat I pada point-1 (satu) huruf (b) merupakan sesuatu yang kesannya mengada-ngada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau dibuat-buat, karena apa yang di dalilkan oleh Pembanding/Tergugat I berbanding terbalik pada fakta persidangan dimana sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda (**TI.1)** disitu sudah dijelaskan dengan jelas kedudukan Pembanding/Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat II sebagai Pihak Ke-2 (dua). Dan apabila Pembanding/Tergugat I berpatokan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya yang berbunyi : " *Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan penderian bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis, antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan."* Sehingga membuat Pembanding/Tergugat I beralibi atau beralasan bahwa dalam addendum a quo diganti dengan Pihak Ketiga dikarenakan dasar hukum tersebut, merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, karena jika demikian pada saat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat II, isi perjanjian tersebut seharusnya sudah menerangkan dengan jelas kedudukan Tergugat II sebagai pihak ketiga bukan pihak kedua. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dan bukti yang timbul pada Pengadilan Tingkat I, Pembanding/Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa Bangunan Ruko yang Terletak di Pasar Mardika Kelurahan Rijali merupakan Aset milik Pembanding/Tergugat I tetapi hanya Pembanding/Tergugat I bisa membuktikan Bahwa Pembanding/Tergugat I memegang HPL No. 1 Tahun 1987 yang dirubah menjadi HPL No. 06 kelurahan Rejali. Namun bagi Para Terbanding/Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Bangunan Ruko yang terletak di Pasar Mardika adalah benar Milik Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli dan SHGB.

8. Bahwa pada point- 2 (dua) sampai dengan point- 7 (tujuh) pokok perkara dalam Kontra Memori Banding ini sudah dengan jelas menggugurkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat I. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada Point-1 (satu) huruf (c) sudah sangat jelas dijelaskan pada halaman 204 Putusan a quo dimana Perjanjian Kerja Sama Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987, dan addenddum Tanggal 17 September 1988 (**T1.2**) pasal 17 berbunyi : Surat Perjanjian Kerjasama dan Addendum ini, mulai berlaku sejak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986, jika tidak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri akan menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.
10. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada point-1 (satu) huruf (d) dan huruf (e) perlu Para Terbanding/ Para Penggugat jelaskan bahwa Julis Seba, S.Sos merupakan Pensiunan PNS yang dimana pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan, selama bekerja pada Kantor Pertanahan Julis Seba, S.Sos sering mengikuti berbagai pelatihan karena mencapai posisi Kepala Kantor bukan sesuatu yang mudah, sehingga Julis Seba, S.Sos sudah bisa dikatakan ahli karena beliau sudah lama bekecimpung dibidangnya dan pada saat persidangan Turut Tergugat mengakui bahwa Julis Seba, S.Sos memang benar adalah ahli.
11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Ahli **RISA NURLIAWATI SOULISA, SH**, Saksi Ahli **Julis, Seba, S.Sos**, dan Saksi Ahli dari Turut Tergugat **MOCHSIN ALAYDRUS. S.Sos.MSi** AJB tidak memiliki batas waktu apabila HGB diatas HPL berakhir, maka HPL dikembalikan kepada pemegang HPL sedangkan bangunannya tetap milik Pemegang HGB diatas tanah HPL tersebut, sesuai dengan konsep perundang-undangan dimana dikenal dengan Asas Pemisahan Horisontal dalam UUPA (undang-undang Pokok Agraria) merupakan asas yang memisahkan hak milik atas tanah dengan hak milik atas benda yang ada di atas tanah.
12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada point-9 (sembilan) pokok perkara dalam kontra memori banding ini sudah sangat jelas dijelaskan sehingga sehingga Perjanjian tersebut tidak mengikat siapapun dalam hal ini Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.

13. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada point-2 (dua) perlu dijelaskan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat yang belum diperpanjang SHGBnya sudah memasukan Permohonan kepada Pembanding/Tergugat I sehingga Para Terbanding/Para Pembanding sudah mendapatkan Rekomendasi untuk perpanjangan SHGB. Namun terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat sehingga hanya sebagian SHGB saja yang di perpanjang sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.
14. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada point-3 (tiga) telah dijawab pada point- 11 (sebelas) Pokok Perkara dalam Kontra Memori Banding ini. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan perolehan SHGB Para Terbanding/Para Penggugat didasarkan pada Jual-beli yang dilakukan di depan Notaris PPAT. Sehingga Para Terbanding/Para Penggugat berhak untuk menyewakan atau melakukan tindakan apapun selagi tidak mengurangi fungsi dari bangunan ruko tersebut dan sesuai dengan tata ruang yang ada. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.
15. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I Pada Point-4 (empat) merupakan dalil yang keliru karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki ikatan dengan Pembanding/Tergugat I maka dengan itu Perjanjian tersebut tidak mengikat Para Terbanding/Para Pengggugat. Sebagaimana telah dijelaskan pada Putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.
16. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I pada point-5 (lima) dan point-6 (enam) telah dijelaskan pada point- 11 (sebelas) Pokok Perkara dalam Kontra Memori Banding ini. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan perolehan SHGB Para Terbanding/Para Penggugat didasarkan pada Jual-beli yang dilakukan di depan Notaris PPAT. Sehingga Para Terbanding/Para Penggugat berhak untuk menyewakan atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan tindakan apapun selagi tidak mengurangi fungsi dari bangunan ruko tersebut dan sesuai dengan tata ruang yang ada. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut.

Berdasarkan seluruh Uraian Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Penggugat sampaikan diatas, maka mohon perkenaan Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya
2. Mengugatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 23 Desember 2021
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pembanding II/ Tergugat II pada Point I (satu angka rum) butir 2 (dua) **Tentang Perasaan Ketidakadilan yang dirasakan pihak**. Bahwa perlu Para Terbanding/Para Penggugat Jelaskan sebagaimana Fakta Persidangan Pembanding II/ Tergugat II tidak dapat menunjukan Akta Perubahan, NIB Perusahan, Pajak Perusahan dan surat-surat lainya yang berkaitan dengan Persyaratan berdirinya suatu perusahaan Perseroan Terbatas ( PT) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahkan Pembanding II/Tergugat II diberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali namun Pembanding II/Tergugat II tidak dapat menunjukan Legal standing dari PT. Bumi Perkasa Timur atau Pembanding II/Tergugat II itu sendiri. Bahwa Pembading II/Tergugat II beralasan bahwa Akta Legalitas Perusahan sedang dalam Proses



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perubahan, hal ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat atau kesannya mengada-ngada karena apabila mengalami perubahan atau pembaharuan tidaklah memerlukan waktu yang lama karena sebagaimana diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya memerlukan waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 60 (enam Puluh) hari untuk melakukan perubahan. Namun pada Fakta Persidangan PT. Bumi Perkasa Timur atau Pembading II/Tergugat II memerlukan waktu hingga bertahun-tahun tentulah hal ini tidaklah masuk akal nuluri manusia, karena jika Pembanding II/Tergugat II tidak dapat menunjukan legal standing maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bumi Perkasa Timur sudah tidak lagi beroperasi dan/atau dibubuarkan sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

2. Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat II dalam Point I (satu angka rum) butir 3 (tiga) telah dijelaskan Para Terbanding/Para Penggugat pada Point 1 (satu) untuk itu sangat beralasan apabila Pembanding II/Terguggat II tidak dapat mengajukan Duplik bersamaan dengan Pembanding I/Tergugat I. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
3. Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat II pada point I (satu angka rum) butir 4 (empat) perlu Para Terbanding/ Para Penggugat jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pembading II/Tergugat II merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Fakta Pengadilan dimana Pembanding I/Tergugat I sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk menghadirkan saksi namun nyatanya Pembanding I/Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi dalam perkara a quo dan pada kesempatan yang terakhir atau kesempatan yang ke-3 (tiga) dan dialihkan kepada pihak yang lainnya yaitu Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kota Ambon) untuk menghadirkan saksi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pembanding I/Tergugat I untuk dapat menghadirkan saksi milik Pembanding I/Tergugat I, namun sampai dengan akhir Persidangan saksi dari Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kota Ambon) Pembanding I/Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi, dan berdasarkan fakta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berulang kali memanggil Pembanding I/Tergugat I dan bahkan telah menyuruh Panitera Pengganti untuk menelefon Pembanding I/Tergugat I tetapi tidak kunjung hadir, sehingga sidang pun berjalan sesuai dengan kesepakatan, setelah selesai sidang barulah Pembanding I/Tergugat I muncul dengan saksi mereka. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II pada point II (dua angka rum) butir 1 (satu) merupakan sesuatu yang kesannya memaksa. Bahwa apa yang disampaikan dalam pertimbangan Hukum *yudex facti* Pengadilan Negeri Ambon adalah sesuatu yang benar dan sangat beralasan hukum. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut
5. Bahwa dalil Point II (dua angka rum) butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) yang disampaikan oleh Pembanding II/Terguggat II merupakan sesuatu yang dibuat-buat atau kesanya menutup-nutupi kesalahan karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara a quo yaitu Perjanjian Hak Kepemilikan Rungan Ruko/Kantor yang diberi tanda bukti ( **P1-P69.1)** dimana merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Pembanding II/Tergugat II melakukan Perjanjian Jual beli secara langsung dengan Para Terbanding/Para Penggugat sehingga tercantum dengan jelas nama Pembanding II/Tergugat II pada SHGB-SHGB maupun Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
6. Bahwa dalil Point-II (dua angka rum) butir ke 4(empat) sampai dengan butir 6 (enam) yang disampaikan Pembanding II/Tergugat II menyatatakan Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consorlium* adalah merupakan dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pembading II/Tergugat II karena berdasarkan pada Yurispudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 dimana menerangkan bahwa Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat digugatannya. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

7. Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat II yang disampaikan pada Point-II (dua angka rum) butir ke 7(tujuh) sampai dengan butir 8 (delapan) yang menyatatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding *Obscuur Libel* ( Objek Sengketa Kabur) merupakan suatu hal yang tidak mendasar karena Objek sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 69 merupakan objek sengketa yang sangat jelas karena diperkuat dengan Akta Jual beli maupun SHGB, dimana Para Terbanding/ Para Penggugat melakukan jual beli dengan Pembanding II/Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan pada point 5 (lima). Apabila Pembanding II/Tergugat II mengelak atau mulai menyembunyikan diri tentulah hal ini tidak dibenarkan
8. Bahwa SHGB-SHGB yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat tentulah sudah mendapatkan persetujuan dari Pembanding I/Tergugat I dalam bentuk Rekomendasri yang mana Rekomendasi yang diberikan kepada para Terbanding/para Penggugat sudah termuat nama-nama Para Terbanding/Para Penggugat bukan lagi Pembanding II/Tergugat II. Namun dalam pelaksanaannya Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan diskriminasi oleh Turut Tergugat sehingga yang terjadi ada sebagian SHGB yang diperpanjang dan ada juga SHGB yang tidak diperpanjang. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II dalam Point ke- 2 (dua) dan Point ke- 3 (tiga) dapat Para Terbanding/Para Penggugat jelaskan bahwa pada Saat Pembanding I/Terguggat I dan Pembanding II/Tergugat II melakukan addendum atas Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 disitu tertera dengan jelas bahwa Pembanding II/Tergugat II menjadi Pihak Ketiga sedangkan berbanding terbalik dengan Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 dimana pihak pertama adalah Pembanding I/Tergugat I dan Pihak kedua adalah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pembanding II/Tergugat II yang tentunya tindakan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga dapat diartikan bahwa Pembanding II/Tergugat II mengatas namakan Para Terbanding/Para Penggugat. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dapat berkata demikian karena pada saat itu Para Terbanding/Para Penggugat sudah melakukan Transaksi Jual Beli pada 3 Oktober 1987 berupa surat Perjanjian Hak Kepemilikan Ruangan Toko/Kantor yang ditanda tangani oleh direktur Pembanding II/Terguggat II (JACK PELAPORY) sebagai pihak pertama dan Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Pihak Kedua, sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat di persidangan tingkat pertama yang diberi tanda bukti (**P1-P69.1).** sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II bahwa Para Terbanding/Para Penggugat belum ada tentulah merupakan dalil yang mengada-ngada. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi " *Perjanjian Hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"* tentulah hal ini sangat jelas bahwa Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II. Namun pada Fakta persidangan Pembanding I/Terggugat I meminta Para Terbanding/Para Penggugat tunduk terhadap Perjanjian Perjanjian Nomor 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 beserta addemdumnya. Tentunya hal ini tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada hukum sehingga membuat Para Terbanding/Para Penggugat sangat dirugikan.Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

3. Bahwa dalil Point ke- 6 (enam) yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan a quo dan berdasarkan Perjanjian 70 Tahun 1987 tanggal 26 Januari 1987 dan addendumnya dengan jelas menerangkan pada Pasal 17 addendum yang berbunyi : Surat Perjanjian Kerjasama dan Addendum ini, mulai berlaku sejak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986, jika tidak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri akan menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Bahwa dalil point ke- 7 (tujuh) yang disampaikan oleh Pembanding II/Terggugat II Perlu Para Terbanding/Para Penggugat jelaskan bahwa Pembanding II/Tergugat II tidak dengan jeli memperhatikan SHGB yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang mana pada SHGB yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat tertera dengan jelas perolehan SHGB milik Para Terbanding/Para Penggugat berasal dari transksi jual beli yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat II dan/atau sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada Point ke- 2 (dua) pokok perkara dalam Kontra Memori Banding ini. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
5. Bahwa dalil point ke- 8 (delapan) yang disampaikan oleh Pembanding II/Terggugat II sudah dijelaskan dengan jelas pada point 2 (dua) pokok perkara dalam Kontra Memori Banding ini dan putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
6. Bahwa dalil point ke- 9 (sembilan) yang disampaikan oleh Pembanding II/Terggugat II sudah dijelaskan dengan jelas pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) pokok perkara dalam Kontra Memori Banding ini dan putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
7. Bahwa dalil point ke- 10 (sepuluh) dan Point ke- 11 (sebelas) yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II Perlu Terbanding/Para Penggugat jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pembading II/Tergugat II merupakan sesuatu yang kesannya mengada-ngada atau dibuat-buat, karena apa yang di dalilkan oleh Pembanding II/Tergugat II berbanding terbalik pada fakta persidangan dimana sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II yang diberi tanda (**TI.1)** disitu sudah dijelaskan dengan jelas kedudukan Pembanding I/Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Pembandin II/Tergugat II sebagai Pihak Ke-2 (dua). Dan apabila Pembanding II/Tergugat II berpatokan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya yang berbunyi : " *Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan penderian bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis, antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan."* Sehingga membuat Pembanding II/Tergugat II beralibi atau beralasan bahwa dalam addendum a quo diganti dengan Pihak Ketiga dikarenakan dasar hukum tersebut, merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, karena jika demikian pada saat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Pembanding I/Tergugat I, isi perjanjian tersebut seharusnya sudah menerangkan dengan jelas kedudukan Pembanding II/Tergugat II sebagai pihak ketiga bukan pihak kedua. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

8. Bahwa dalil point ke-12 (dua belas) dan point ke-13 (tiga belas) yang disampaikan oleh yang Pembanding II/Tergugat II perlu Para Terbanding/Para Penggugat Jelaskan bahwa SHGB-SHGB milik Para Terbanding/Para Penggugat berasal dari Proses Jual Beli sebagaimana juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli **RISA NURLIAWATI SOULISA, SH**, Saksi Ahli **Julis, Seba, S.Sos**, dan Saksi Ahli dari Turut Tergugat **MOCHSIN ALAYDRUS. S.Sos.MSi** AJB tidak memiliki batas waktu apabila HGB diatas HPL berakhir, maka HPL dikembalikan kepada pemegang HPL sedangkan bangunannya tetap milik Pemegang HGB diatas tanah HPL tersebut, sesuai dengan konsep perundang-undangan dimana dikenal dengan Asas Pemisahan Horisontal dalam UUPA (undang-undang Pokok Agraria) merupakan asas yang memisahkan hak milik atas tanah dengan hak milik atas benda yang ada di atas tanah. Dan juga sudah dijelaskan dalam putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.
9. Bahwa dalil point ke- 14 (empat belas) sampai dengan Point ke-17(tujuh belas) yang disampaikan oleh Pembanding II/Tergugat II telah dijelaskan dalam point ke- 2 (dua) dalam pokok perkara dalam Kontra Memori Banding Ini. dan putusan a quo. Oleh Karenanya sangat beralasan bagi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan banding dari Pembanding II/Tergugat II tersebut.

10. Bahwa apabila ada dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding II/Tergugat II yang belum dijawab dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat bukan berarti Para Terbanding/Para Penggugat mengakuinya akan tetapi Para Terbanding/Para Penggugat menolaknya dengan keras dan tegas.

Berdasarkan seluruh Uraian Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Penggugat sampaikan diatas, maka mohon perkenaan Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengugatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 23 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding II/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Kontra Memori Banding di sampaikan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan harapan dapat dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim Tingkat Banding. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya et a quo ex bono);

Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2021 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 pada tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Pemerintah Propinsi Maluku (Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Terbanding II) untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 69 kepada pihak lain juga untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi atau provisionale beschikking yakni putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan dan sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan Penggugat 1 s/d 69 menyangkut provisi tersebut harus ditolak;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan yakni:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau Kabur (Obscuur Libel);
3. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa baik mengenai eksepsi gugatan error in persona, maupun eksepsi mengenai gugatan tidak jelas / kabur dan gugatan kurang pihak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam *eksepsi* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding I s/d Terbanding LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki ruko yang letaknya di Pasar Mardika Ambon dan ruko tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), awalnya Pemerintah Propinsi Maluku (Tergugat I) selaku pemilik lokasi mengadakan perjanjian dengan PT. Bumi Perkasa Timur (Tergugat II) tahun 1987 kemudian perjanjian tersebut di addendum kedua belah pihak tanpa melibatkan Para Penggugat, kemudian Tergugat II sebagi pihak yang membangun ruko selanjutnya dijual kepada konsumen pada tahun 1988 diantaranya kepada beberapa orang Penggugat, sedangkan Penggugat yang lain memperoleh dengan cara membeli dari pembeli pertama dan ada yang membeli dari lelang, namun belakangan timbul masalah karena Badan Pertanahan Kota Ambon (Turut Tergugat) tidak memperpanjang SHGB yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada hal sudah ada rekomendasi dari Tergugat I, sehingga Para Penggugat mengkualifikasikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I keberatan dengan mendalilkan bahwa Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1987 sementara seluruh perbuatan hukum Para Penggugat dengan Tergugat II dan/atau Notaris dan/atau Bank dan/atau Kantor Lelang Negara dilakukan setelah perbuatan hukum Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut jadi tidak mungkin melibatkan Para Penggugat, kemudian dalam setiap klausul Perjanjian a quo disepakati untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2017, sehingga pihak Tergugat II yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tetap berpedoman pada jangka waktu yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T1.1 yang diajukan oleh Tergugat I berupa Perjanjian Kerjasama Nomor: 70 Tanggal 26 Januari 1987 antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku (Tergugat I) dengan PT. Bumi Perkasa Timur(Tergugat II) tentang Pemanfaatan areal tanah seluas 60.690 m²(enampuluh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Mardika Kelurahan Rijali Kota Ambon dan perjanjian kerjasama tersebut dibuat dihadapan Notaris Abua Tuasikal , S.H., kemudian terhadap bukti T 1.1



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut dilakukan addendum tanggal 17 September 1988 (bukti T 1.2/bukti P-1-P.69.1);

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II mengikatkan diri untuk melaksanakan Pembangunan Pusat Perdagangan dan Jasa diatas areal anah seluas 60.690 m²(enampuluh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Mardika Kelurahan Rijali Kota Ambon, kedua belah pihak sama-sama punya beberapa kewajiban diantaranya Tergugat I menyediakan areal tanah kepada Tergugat II dan Tergugat II berkewajiban untuk membangun Pusat Pertokoan dan Jasa pada lokasi areal tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti T1.3 yang diajukan oleh Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1986 yang telah diganti menjadi HPL Nomor 06/Kelurahan Rajali memperlihatkan bahwa Tergugat II selaku pihak dalam perjanjian kerjasama membangun Pusat Perdagangan dan Jasa yang berlokasi di Mardika Kelurahan Rajali Kota Ambon adalah pada areal tanah bersertifikat HPL dengan areal tanah seluas 60.690 m²;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor :70 Tanggal 26 Januari 1987 dilakukan addendum pada Pasal 1 huruf b ditentukan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 30 Tahun kalender terhitung mulai tanggal penanda tanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak (bukti T1.2), maka dengan adanya Perjanjian Kerjasama tersebut Tergugat I menyerahkan Tanah Hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat II dengan Status Hak Guna Bangunan (HGB), kemudian setelah melakukan Pembangunan Pertokoan dan Jasa selanjutnya oleh Tergugat II dijual kepada konsumen dengan status HGB;

Menimbang, bahwa karena HGB yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah dalam jangka waktu 30 tiga puluh Tahun kalender sejak penandatanganan, maka Tergugat II yang menjual ruko dengan HGB kepada konsumen tidak boleh melebihi batas yang disepakati dengan Tergugat I yaitu terhitung dari dari tanggal 26 Januari 1987 dan akan berakhir tanggal 26 Januari 2017, sehingga sejak berakhirnya HGB tersebut maka hak pemanfaatan atas areal tanah seluas 60.690 m²(enampuluh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Mardika Kelurahan Rijali Kota Ambon beralih kembali menjadi hak Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 perjanjian tersebut telah berakhir pada 26 januari 2017 sehingga tindakan –tindakan hukum setelah berakhirnya perjanjian tersebut adalah tindakan yang bertentangan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan hukum oleh karena itu terhadap sertifikat hak guna bangunan yang telah diperpanjang setelah berakhirnya masa 30 tahun , sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . sedangkan pemegang sertifikat hak guna yang sudah diperpanjang apabila merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat I dalam memori bandingnya dan sebaliknya menolak alasan-alasan Terbanding I s/d LXIX dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil keberatannya, maka gugatan Terbanding I s/d LXIX semula Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I s/d LXIX semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*.) Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2021 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat 1 s/d 69 seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I s/d LXIX semula Penggugat 1 s/d 69 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis**, HASTOPO, S.H, M.H.,** dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Februari 2022 Nomor 11/PDT/2022/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **OKTAVIANUS WATTIMENA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

| Hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis |
|---|---|
| **HAST OPO, S.H.,M.H** | **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.** |
| **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.-** | |

Panitera Pengganti,

**OKTAVIANUS WATTIMENA, S.H.-**

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00.,
- Redaksi : Rp. 10.000,00;
- Biaya Proses : Rp.130.000,00;

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**Drs, H.L.M. SUDISMAN,, SH., M.H.**

**Nip. 196410071985031003**



*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*